SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

BUKU II

STANDAR MUTU

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2020

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) MATARAM

AKREDITASI INSTITUSI No: 0038/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2016
PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN SK No: 0632/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2016
PROGRAM STUDI PROFESI NERS SK No: 0633/LAM-PTKes/Akr/Pro/VI/2016
PROGRAM STUDI D-IV KEBIDANAN No. 0514/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2017

Kampus : Jalan Swakarsa III, No.10 Kekalik – Mataram, NTB Telp.(0370) 638760 Fax (0370) 641339

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) MATARAM
Nomor: 32 /a.01/83/STIKES/X/2020

TENTANG
PENETAPAN BUKU STANDAR MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) MATARAM

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) MATARAM

Menimbang : a. BahwaPenjaminan Mutu Merupakan Proses Yang Harus Dilaksanakan dengan baik di semua Perguruan Tinggi, termasuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Mataram.
b. Bahwa, mengingat bahwa STIKES Mataram adalah sebuah Institusi kesehatan, sehubungan dengan pelaksanaan Penjaminan Mutu, perlu ditetapkan Buku Standar Mutu STIKES Mataram
c. Bahwa sehubungan dengan tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Ketua STIKES Mataram

Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional.
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
c. UU No 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
d. Surat Keputusan Ketua Yayasan tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : a. Menetapkan Buku Standar Mutu STIKES sebagai pedoman pelaksanaan penjaminan mutu di STIKES Mataram
b. Surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Di Tetapkan di : Mataram
Pada tanggal 19 Oktober 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES)
Mataram
Ketua,

Dr. Chairun Nasirin, M.Pd.,MARS.

Tembusan di Sampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Yayasan Al-Amin Mataram di Mataram
2. Arsip

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/X/2020
		Tanggal : 19 Oktober 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 15 Halaman

LEMBAR PENGESAHAN

BUKU II

STANDAR MUTU

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	I Made Eka Santosa, S.Kp.,M.Kes	Ketua Tim		19 Oktober 2020
2. Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		19 Oktober 2020
3. Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		19 Oktober 2020
4. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		19 Oktober 2020
5. Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		19 Oktober 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan KaruniaNya Standar Mutu STIKES Mataram dapat terselesaikan dengan baik. Standar Mutu STIKES Mataram ini merupakan hasil evaluasi dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIKES Mataram. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk memperjelas target capaian mutu Stikes Mataram per tahun agar hasilnya lebih terukur sesuai visi, misi, dan tujuan STIKES Mataram. Kebijakan STIKES Mataram juga merupakan kesinambungan dari berbagai kebijakan yang disusun dengan memperhatikan berbagai dinamika internal dan eksternal institusi, serta kebijakan pendidikan nasional yang ditetapkan oleh Kemenristekdikti.

Standar mutu STIKES Mataram merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya pencapaian standar mutu dan pelayanan pendidikan menuju institusi yang sehat, mandiri, inovatif, produktif, berkarakter, serta memberikan layanan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Berbagai indikator capaian program yang diperkenalkan dalam kebijakan mutu ini menggambarkan upaya yang harus dilakukan semaksimal mungkin oleh STIKES Mataram agar semua target capaian dapat dipenuhi.

Penyusunan standar mutu ini dilakukan melalui berbagai tahapan yang mengakomodasikan aspirasi dan inspirasi dari berbagai komponen internal dan eksternal institusi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan merespon perkembangan pendidikan dan peradaban dunia pada umumnya. Standar mutu ini merupakan panduan serta dasar program kerja semua unit di STIKES Mataram, sehingga standar mutu ini wajib menjadi acuan dalam mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi di STIKES Mataram. Semoga Allah SWT selalu meridhoi seluruh upaya kita dalam mewujudkan STIKES Mataram sebagai Perguruan Tinggi terkemuka, inovatif, produktif, dan berkarakter.

Mataram, 19 Oktober 2020
Ketua STIKES Mataram,

Ttd

DR. Chairun Nasirin, M.Pd., MARS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
SURAT KEPUTUSAN ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
STANDAR PENDIDIKAN **1**
1. Standar Kompetensi Lulusan 1
2. Standar Pengelolaan Pembelajaran 10
3. Standar Penilaian Pembelajaran 20
4. Standar Proses Pembelajaran 30
5. Standar Isi Pembelajaran 40
6. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 51
7. Standar Sarana dan Prasarana Perkuliahan 57
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran 66

STANDAR PENELITIAN **73**
1. Standar Hasil Penelitian 73
2. Standar Isi Penelitian 81
3. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 87
4. Standar Peneliti 93
5. Standar Pengelolaan Penelitian 99
6. Standar Penilaian Penelitian 106
7. Standar Proses Penelitian 112
8. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 120

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT **126**
1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 126
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 132
3. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 138
4. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat 144
5. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 151

6. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 159
7. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat..... 166
8. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat..... 172
STANDAR PELAMPAUAN 178
STANDAR PELAMPAUAN NON AKADEMIK 178
1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran..... 178
2. Standar Penciri VMTS..... 193
3. Standar Tata Pamong 199
4. Standar Keuangan 208
5. Standar Sistem Tekhnologi Informasi 215
6. Standar Kerjasama..... 222
7. Standar Kemahasiswaan dan Lulusan..... 230
8. Standar Kesejahteraan..... 236
9. Standar SDM dan Kepegawaian..... 243
10. Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 251
STANDAR PELAMPAUAN AKADEMIK..... 261
1. Standar Penerimaan mahasiswa Internasional..... 261

TABEL DAFTAR NAMA DAN KODE STANDAR

No.	KODE SOP	No. Dokumen	NAMA STANDAR
	1.		**STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**
1	1.1	STIKES/SPMI/PND/1.1	Standar Isi Pembelajaran
2	1.2	STIKES/SPMI/PND/1.2	Standar Pengelolaan Pembelajaran
3	1.3	STIKES/SPMI/PND/1.3	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
4	1.4	STIKES/SPMI/PND/1.4	Standar Sarana dan Prasarana Perkuliahan
5	1.5	STIKES/SPMI/PND/1.5	Standar Pembiayaan Pembelajaran
6	1.6	STIKES/SPMI/PND/1.6	Standar Proses Pembelajaran
7	1.7	STIKES/SPMI/PND/1.7	Standar Penilaian Pembelajaran
8	1.8	STIKES/SPMI/PND/1.8	Standar Kompetensi Lulusan
	2.		**STANDAR NASIONAL PENELITIAN**
9	2.1	STIKES/SPMI/PNL/2.1	Standar Isi Penelitian
10	2.2	STIKES/SPMI/PNL/2.2	Standar Pengelolaan Penelitian
11	2.3	STIKES/SPMI/PNL/2.3	Standar Peneliti
12	2.4	STIKES/SPMI/PNL/2.4	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
13	2.5	STIKES/SPMI/PNL/2.5	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
14	2.6	STIKES/SPMI/PNL/2.6	Standar Proses Penelitian
15	2.7	STIKES/SPMI/PNL/2.7	Standar Hasil Penelitian
16	2.8	STIKES/SPMI/PNL/2.8	Standar Penilaian Penelitian
	3.		**STANDAR NASIONAL PENGABDIANKEPADA MASYARAKAT**
17	3.1	STIKES/SPMI/PKM/3.1	Standar Isi PKM
18	3.2	STIKES/SPMI/PKM/3.2	Standar Pengelolaan PKM
19	3.3	STIKES/SPMI/PKM/3.3	Standar Pelaksana PKM
20	3.4	STIKES/SPMI/PKM/3.4	Standar Sarana Prasarana PKM
21	3.5	STIKES/SPMI/PKM/3.5	Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM
22	3.6	STIKES/SPMI/PKM/3.6	Standar Proses PKM
23	3.7	STIKES/SPMI/PKM/3.7	Standar Hasil PKM
24	3.8	STIKES/SPMI/PKM/3.8	Standar Penilaian PKM
	4.		**STANDAR PELAMPAUAN AKADEMIK**
25	4.2	STIKES/SPMI/AKAD/4.2	Standar Penerimaan Mahasiswa Internasional
			Standar MBKM
	5.		**STANDAR PELAMPAUAN NON AKADEMIK**
26	5.1	STIKES/SPMI/N-AKAD/5.1	Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
27	5.2	STIKES/SPMI/N-AKAD/5.2	Standar Tata Pamong
28	5.3	STIKES/SPMI/N-AKAD/5.3	Standar Mahasiswa dan Lulusan
29	5.4	STIKES/SPMI/N-AKAD/5.4	Standar Sistem tekhnologi Informasi
30	5.5	STIKES/SPMI/N-AKAD/5.5	Standar SDM dan Kepegawaian
31	5.6	STIKES/SPMI/N-AKAD/5.6	Standar Keuangan
32	5.7	STIKES/SPMI/N-AKAD/5.7	Standar Kerjasama

33	5.8	STIKES/SPMI/N-AKAD/5.8	Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
34	5.9	STIKES/SPMI/N-AKAD/5.9	Standar Kesejahteraan
35	5.10	STIKES/SPMI/N-AKAD/5.10	Standar Penciri VMTS

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

STANDAR PENDIDIKAN (KOMPETENSI LULUSAN)

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2020

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2020
		Tanggal : 19 Oktober 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 9 Halaman

STANDAR MUTU

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	I Made Eka Santosa, S.Kp.,M.Kes	Ketua Tim		15 Oktober 2020
2. Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		17 Oktober 2020
3. Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		19 Oktober 2020
4. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		22 Oktober 2020
5. Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		12 November 2020

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	**Visi STIKES Mataram:** "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034". **Misi STIKES Mataram:** 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 5. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi
2. Rasional Standar kompetensi lulusan	Standar kompetensi lulusan digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya. Capaian pembelajaran lulusan mencakup kompetensi yang meliputi: a. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b. Kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; c. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi d. Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar kompetensi lulusan	a. Ketua dan Wakil Ketua b. Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) c. Ketua Program Studi d. Biro Administrasi Akademik (BAA)

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	e. Biro Kemahasiswaan dan Alumni f. Dosen
4. Definisi dan Istilah	a. Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan penentu kebijakan. b. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal yang menjadi target setelah lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram. c. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. d. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. e. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. f. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: 1. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; 2. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	g. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan dibidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. h. Profil Lulusan adalah profesi yang akan diperankan lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi i. CPL adalah kepanjangan dari Capaian Pembelajaran Lulusan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh lulusan setelah menyelesaikan proses pendidikan. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. j. KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia k. Program studi adalah program studi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram. l. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk assesmen tengah semester dan akhir semester.
5. Pernyataan Standar kompetensi lulusan	a. Ketua STIKES Mataram menetapkan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/ profesi dan memenuhi level KKNI. b. Ketua STIKES Mataram menetapkan profil lulusan program studi sebagai dasar penyusunan standar kompetensi lulusan. c. Ketua STIKES Mataram menetapkan standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang disahkan oleh pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram. d. Ketua Program Studi melaksanakan "*academic excellence*" untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif serta memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	e. Ketua program studi wajib mengembangkan dan melaksanakan implementasi dokumen CPL dengan mengacu pada CPL forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali. f. STIKES Mataram wajib menetapkan *university value* sebagai acuan perumusan capaian pembalajaran pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali. g. STIKES Mataram Wajib menetapkan ketentuan mahasiswa menghasilkan artikel jurnal sebagai syarat ujian tugas akhir melalui surat keputusan Ketua. h. STIKES Mataram wajib menetapkan dokumen CPL yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali. i. STIKES Mataram menetapkan spesifikasi kompetensi tiap program studi .
6. Strategi Pelaksanaan Standar kompetensi lulusan	a. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram mengembangkan Pedoman Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan SN-Dikti. b. BAA Melalui bidang kurikulum atau unit sejenis mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi. c. BAA Melalui bidang kurikulum atau unit sejenis melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan akademik. d. Lembaga Penjaminan Mutu Internal melakukan Audit Mutu Internal (AMI) secara menyeluruh baik tingkat PT, UPPS dan PS setiap tahunnya pada penyelenggaraan akademik. e. Merumuskan profil lulusan sebagai pedoman dalam merumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). f. Merumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) prodi menyangkut sikap, pengetahuan, dan keterampilan g. Melaksanakan Focus Group Discution (FGD) dengan melibatkan pemangku kepentingan dari

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	unsur internal dan eksternal untuk merumuskan visi keilmuan h. Wakil Ketua III bidang kemahasiswa dan alumni melakukan penelusuran (tracer study) kompetensi lulusan i. Wakil Ketua III bidang kemahasiswa dan alumni melakukan tindak lanjut hasil tracer study j. Membinaan kepada dosen agar memotivasi mahasiswa lulus dengan Indeks Prestasi Komulatif (IPK) minimal Sarjana diatas 3,02 IPK Profesi di atas 3,25 k. Menetapkan masa studi mahasiswa program pendidikan sarjana reguler maksimal 14 semester (7 tahun), pendidikan profesi maksimal 6 semester (3 tahun) l. Pembinaan kepada dosen dan mahasiswa agar persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu lebih dari 75% m. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan pendidikan sarjana reguler kurang dari 6 bulan n. Wakil Ketua III bidang kemahasiswa dan alumni melakukan pelacakan kemampuan lulusan dalam aspek integritas meliputi etika dan moral, profesionalisme kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi dan informasi, kerja sama tim, dan pengembangan diri.
7. Indikator Ketercapaian Standar kompetensi lulusan	
IKU	**Target Capaian**
1. Persentase lulusan tepat waktu	85%
2. Persentase kelulusan uji kompetensi nasional	>80%
IKT	**Target Capaian**
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Luaran Pendidikan Standar kompetensi lulusan	1. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 4. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 5. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 6. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	7. Prosedur Operasional Standar Standar kompetensi lulusan 8. Pedoman Akademik 9. Pedoman Kemahasiswaan dan Alumni 10. Pedoman Kurikulum 11. Kebijan terkait pendidikan 12. Manual prosedur Standar kompetensi lulusan 13. Formulir kerja terkait Standar kompetensi lulusan 14. Kuesioner (instrument) tracer study
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 11. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 12. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 13. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 14. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram Tahun 2008 - 2028; 15. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram Tahun 2020 – 2024 16. Rencana Oprasional Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram 2020-2024 17. Pendoman Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

STANDAR PENDIDIKAN (PENGELOLAAN PEMBELAJARAN)

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2020

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2020
		Tanggal : 19 Oktober 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 13 Halaman

STANDAR MUTU

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	I Made Eka Santosa, S.Kp.,M.Kes	Ketua Tim		15 Oktober 2020
2. Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		17 Oktober 2020
3. Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		19 Oktober 2020
4. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		22 Oktober 2020
5. Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		12 November 2020

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	**Visi STIKES Mataram:** "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034". **Misi STIKES Mataram:** 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 5. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi
2. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran	Standar Pengelolaan Pembelajaran bertujuan memastikan kegiatan pendidikan di perguruan tinggi berlangsung secara terstruktur, terarah, dan sesuai dengan misi institusi. Standar ini memberikan panduan minimal untuk perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan guna mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Pengelolaan pendidikan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, termasuk integritas, transparansi, akuntabilitas, serta menjaga kebebasan akademik dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab. Perencanaan kegiatan pendidikan meliputi penyusunan rencana strategis jangka panjang, menengah, dan pendek untuk meningkatkan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan. Pelaksanaan pendidikan perlu menjunjung tinggi etika akademik serta memastikan pengelolaan sumber daya dan informasi dilakukan dengan baik, memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung operasional perguruan tinggi. Pengawasan dan pengendalian yang efektif juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan akademik, memantau risiko, serta menangani keluhan dan pelanggaran dengan tepat. Pengelolaan layanan kepada mahasiswa melibatkan penerimaan mahasiswa baru, penyiapan mahasiswa untuk proses belajar, serta layanan bimbingan,

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	konseling, dan kebutuhan khusus lainnya. Selain itu, data dan informasi akademik harus dikelola dengan akurat, aman, dan tersedia secara transparan kepada publik. Dengan penerapan standar pengelolaan yang tepat, STIKESMataram dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan, serta memastikan kualitas lulusan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan masyarakat.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran	a. Ketua STIKES Mataram b. Wakil ketua I c. Kaprodi d. Dosen e. Bagian Admin Akademik
4. Definisi dan Istilah	a. Standar Pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. b. Penyelenggaraan kegiatan merupakan usaha yang dilakukan oleh STIKES Mataram dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi, efektifitas dan efisiensi kegiatan. Penyelenggaraan kegiatan seperti stadium general, *team teaching*, dan pengelolaan Unit Kegiatan Mahasiswa. c. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. d. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan harus melakukan: 1. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran; 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; 3. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; 5. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan 6. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. e. *Team Teaching* adalah beberapa dosen yang mengampu kegiatan pengajaran dalam 1 mata kuliah. f. Pembimbingan Skripsi adalah proses kegiatan pembimbingan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. g. Pembimbingan Akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen Penasehat Akademik kepada seorang atau sekelompok mahasiswa selama menjalani pendidikannya agar mereka mampu mencapai prestasi akademik yang optimal dan menyelesaikan studinya dengan baik. h. Pembinaan Kemahasiswaan merupakan kegiatan dalam rangka memberikan penguatan keterampilan melalui kegiatan pelatihan/workshop dalam bidang akademik maupun non akademik (bakat minat). i. Cuti Akademik adalah masa istirahat mahasiswa dari kegiatan akademik dan non akademik dalam waktu tertentu selama yang bersangkutan mengikuti program studi di STIKESMataram dengan alasan yang sah. j. Mutasi Mahasiswa adalah perpindahan mahasiswa dari STIKESMataram ke perguruan tinggi lain, perpindahan mahasiswa dari program studi ke program studi lain dalam satu institusi, perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke STIKES Mataram yang melalui tahapan rekrutmen mahasiswa dan memenuhi persyaratan dan ketentuan berlaku.
5. Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran	a. Ketua STIKES Mataram menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholders* b. STIKES Mataram memiliki pedoman pengembangan kurikulum c. STIKES Mataram memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya. d. STIKES Mataram memiliki dokumen formal kebijakan integrasi kegiatan penelitian dan PKM ke dalam pembelajaran serta buku pedoman yang menjadi rujukan. e. Ketua STIKES Mataram menetapkan kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. f. Ketua Program studi memastikan pelaksanaan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran. g. Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester. h. Ketua Program Studi menyusun rencana strategis, dan rencana operasional pada tingkat program studi terkait pembelajaran sebagai pedoman bagi dosen dan tenaga kependidikan di program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan. i. Ketua Program Studi wajib meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi program studi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodik minimal setiap semester. j. Setiap dosen pengampu mata kuliah sejenis dalam program studi harus membentuk team *teaching*.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	k. Ketua program studi mengusulkan dosen pembimbing akademik dan disahkan oleh Ketua STIKES Mataram satu minggu sebelum input KRS setiap semester. l. Dosen pembimbing akademik melakukan bimbingan secara tatap muka atau online minimal 4 kali dalam satu semester. m. Ketua STIKES Mataram menetapkan pedoman mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi, prototipe, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok, masa penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali pembimbingan dalam satu semester. n. Ketua Program Studi mengusulkan pembimbing tugas akhir berdasarkan bidang keahlian yang disahkan oleh Ketua STIKES Mataram. o. Ketua Prodi mendistribusikan pembimbing tugas akhir secara proporsional sesuai dengan jabatan fungsional, bidang kajian, rasio dosen, dan jumlah mahasiswa pada program studi masing-masing. p. Ketua STIKES Mataram menetapkan 2 orang pembimbing, dan 1 orang penguji tugas akhir sesuai dengan kualifikasi keilmuan bidang kajian (*content*) dan metodologi. q. Ketua Program studi melaporkan hasil Pendadaran kepada wakil ketua I minimal 2 hari setelah pelaksanaan Pendadaran dengan melampirkan bukti pelaksanaan. r. Ketua program studi dan gugus kendali mutu program studi melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada semester berjalan. s. Ketua STIKES Mataram menetapkan instrument monitoring dan evaluasi pembelajaran yang telah divalidasi oleh ahli. t. Ketua Program studi dan gugus kendali mutu memberikan rekomendasi hasil penilaian kepada pimpinan. u. Setiap mahasiswa aktif dapat mengajukan cuti setelah menempuh masa studi selama 4 semester, masa cuti diajukan maksimal 2 semester selama masa studi baik secara berturut-turut maupun berkala. v. Ketua STIKES Mataram menetapkan setiap unit dan program studi wajib melaporkan kinerja per-semester melalui PDDIKTI.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	a. STIKES Mataram merumuskan dan mengembangkan kebijakan, dan pedoman akademik yang menjadi turunan dari visi keilmuan yang termuat dalam renstra dan didistribusikan serta disosialisasikan ke semua civitas akademika. b. Ketua STIKES Mataram menetapkan kebijakan dan pedoman akademik yang menjadi turunan dari visi keilmuan yang termuat dalam renstra dan didistribusikan serta disosialisasikan ke semua civitas akademika c. Pengelolaan proses pembelajaran dengan penerapan kurikulum Pendidikan Tinggi berbasis KKNI dan OBE. d. Membina dosen untuk menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai karakteristik program studi. e. Membina dosen untuk memberi tugas-tugas belajar yang dibebankan kepada mahasiswa. f. Membina dosen dalam mengampu mata kuliah tingkat kehadiran dosen untuk melaksanakan proses pembelajaran mencapai 16 minggu termasuk UTS dan UAS. g. Melacak tingkat kepuasan mahasiswa dalam proses pembelajaran. h. Membina dosen untuk menggunakan hasil pelacakan kepuasan mahasiswa dalam proses pembelajaran sebagai bahan intropeksi diri. i. Membina dosen dalam meningkatkan keterampilan mengajar dan materi pembelajaran melalui berbagai aktivitas untuk memenuhi pencapaian CPL. j. Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran pada setiap program studi.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	
IKU	**Target Capaian**
Presentase implementasi kurikulum memenuhi standar	100%
Integrasi keunikan lokal dalam kurikulum	4 SKS
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Pengelolaan Pembelajaran	1. Statuta, RIP, RENSTRA, RENOP Institusi, RENSTRA PRODI, RENOP PRODI. 2. Pedoman Akademik 3. Kebijakan, Dokumen Mutu (SPMI)

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	4. Pedoman Kurikulum 5. Pedoman Tugas Akhir 6. Laporan hasil monitoring dan evaluasi 7. Pedoman Pembimbingan Akademik
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 11. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 12. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 13. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 14. Statuta, RIP, RENSTRA STIKES MATARAM, RENSTRA PROGRAM STUDI, RENOP PROGRAM STUDI.

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

STANDAR PENDIDIKAN (PENILAIAN PEMBELAJARAN)

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2020

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2020
		Tanggal : 19 Oktober 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 13 Halaman

STANDAR MUTU

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	I Made Eka Santosa, S.Kp.,M.Kes	Ketua Tim		15 Oktober 2020
2. Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		17 Oktober 2020
3. Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		19 Oktober 2020
4. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		22 Oktober 2020
5. Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		12 November 2020

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi STIKES Mataram	**Visi STIKES Mataram:** "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034". **Misi STIKES Mataram:** 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 5. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi
2. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran	Standar Penilaian dalam pembelajaran di perguruan tinggi merupakan komponen penting yang memastikan pencapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Standar ini memberikan panduan kriteria minimal untuk menilai hasil belajar mahasiswa, menjamin lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Penilaian dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif. Penilaian dibagi menjadi dua jenis: formatif dan sumatif. Penilaian formatif bertujuan untuk memantau perkembangan mahasiswa, memberikan umpan balik, dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian sumatif digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar akhir mahasiswa, yang menentukan kelulusan dalam mata kuliah atau program studi. Penilaian ini dapat berbentuk ujian tertulis, lisan, proyek, tugas, uji kompetensi, atau metode lain yang relevan. Mekanisme penilaian harus disosialisasikan kepada mahasiswa agar transparan dan mudah dipahami. Bentuk penilaian dalam indeks prestasi (A hingga E) dan keterangan lulus atau tidak lulus, yang dihitung dalam Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). IPK minimal yang harus

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	dicapai adalah 3,01 untuk program sarjana dan 3,50 untuk profesi. Standar ini dirancang untuk memastikan proses penilaian yang akurat dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pembelajaran	a. Ketua b. Wakil Ketua I c. Kaprodi d. Dosen e. Biro Administrasi Akademik f. Biro Kemahasiswaan dan Alumni
4. Definisi dan Istilah	a. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. b. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: 1). prinsip penilaian; 2). teknik dan instrumen penilaian; 3). mekanisme dan prosedur penilaian; 4). pelaksanaan penilaian; 5). pelaporan penilaian; dan 6). kelulusan mahasiswa. c. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan. d. Penilaian harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (*decisiveness*), dan percaya diri (*confidence*) yang harus dimiliki oleh mahasiswa e. Standar penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan al Islam Kemuhammadiyahan f. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. g. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: 1). memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan 2). meraih capaian pembelajaran lulusan. h. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	i. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. j. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. k. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. l. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. m. Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. n. Penilaian ranah sikap dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri,penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya. o. Penilaian ranah pengetahuan dapat dilakukan melalui berbagai bentuk testulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar dan ujian skripsi sedangkan secara tidak langsung maksudnya adalah menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis. p. Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat dise-lenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuannya. q. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. r. Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa s. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran t. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan u. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dandapat dilakukan oleh: 1). Dosen pengampu atau tim dosen pengampu; 2). Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau 3). Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. v. Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian dilakukan dengan alur: 1). menyusun; 2). menyampaikan; 3). menyepakati; 4). melakukan; 5) memberi umpan balik; dan 6). mendokumentasikan. w. Prosedur penilaian mencakup tahap: 1). perencanaan (dapat dilakukan me-lalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang); 2). kegiatan pemberian tugas atau soal; 3). observasi kinerja; 4). pengembalian hasil observasi; dan 5). pemberian nilai akhir x. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan
5. Pernyataan Isi Standar Standar Penilaian Pembelajaran	a. Program studi di STIKES Mataram harus mendesain mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	b. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. 1) Teknik penilaian terdiri dari: a) observasi, b) partisipasi, c) unjuk kerja, d) test tertulis, e) test lisan, f) angket. 2) Instrumen penilaian terdiri dari: a) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; b) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau c) karya disain. d) Aspek validitas dan reliabilitas c. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran yang memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian. d. Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian. dengan bobotnilai: keaktifan 10%-15%, tugas perkuliahan 20-25%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester 35%-40%, bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	e. Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam proses penilaian, menentukan persentase masing item penilaian atau bobot nilai. f. Program studi di STIKES Mataram dengan pertimbangan tertentu harus memberikan layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, komplain nilai dan sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SOP evaluasi pembelajaran di program studi g. STIKES Mataram harus menyusun kebijakan yang adil, bertanggungjawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi, meliputi: 1) Kebijakan tentang uji kompetensi lulusan dilakukan oleh Program Studi Stikes Mataram. 2) Predikat lulusan program Sarjana dan program Profesi harus mengacu pada peraturan yang berlaku. 3) Jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara beragam, dan ketentuan pemilihan jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah
6. Strategi Pelaksanaan Standar Standar Penilaian Pembelajaran	a. Merumuskan sistem penilaian untuk mengukur ketercapaian kompetensi pembelajaran lulusan dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. b. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian c. Melakukan pengawasan kepada dosen mengenai sistem penilaian “Rubrik” untuk mengukur keberhasilan CPL. d. Melakukan monev kepada dosen untuk mengukur capaian CPL dan CPMK yang telah dimuat dalam RPS. e. Melakukanpengukuran capaian CPO terhadap lulusan melalui tracer study. f. Merumuskan kebijakan sistem penilaian hasil pembelajaran. g. Membina dosen Pembimbing Akademik dan Dosen pengampu mata kuliah untuk

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	memotivasi mahasiswa mencapai IPK minimal > 3.01 untuk sarjana dan >3.25 untuk program Profesi. h. Merumuskan kebijakan sistem penilaian penyelesaian studi mahasiswa program sarjana (S1) dan Profesi serta besaran Indeks Prestasi Komulatif (IPK). i. Membina dosen untuk menyusun instrumen penilaian berupa obervasi, partisipasi, unjuk kerja, tes, angket, checklist berdasarkan rubrik penilaian. j. Melakukan monev pemutahiran instrumen penilaian yang digunakan dosen dalam penilaian pembelajaran pada mata kuliah yang diampu. k. Melakukan monev upload nilai hasil penilaian pembelajaran dosen di Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) Ummat. l. Melakukan monev pelaksanaan sosialisasi hasil evaluasi kepada mahasiswadan stakeholders secara online. m. Membina dosen agar dapat memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan prodi.
7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran	
IKU	**Target Capaian**
Rata-rata IPK kelulusan	3,01
Persentase kelulusan uji kompetensi nasional	>80%
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	1. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 2. Prosedur Operasional Standar Penilaian Pembelajaran 3. Pedoman Kurikulum 4. Panduan Akademik 5. Pedoman MBKM 6. Manual prosedur Standar Penilaian Pembelajaran 7. Formulir kerja terkait Standar penilaian Pembelajaran
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 9. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 10. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 12. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 13. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

STANDAR PENDIDIKAN

(PROSES PEMBELAJARAN)

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2020

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2020
		Tanggal : 19 Oktober 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 13 Halaman

STANDAR MUTU

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	I Made Eka Santosa, S.Kp.,M.Kes	Ketua Tim		15 Oktober 2020
2. Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		17 Oktober 2020
3. Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		19 Oktober 2020
4. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		22 Oktober 2020
5. Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		12 November 2020

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	**Visi STIKES Mataram:** "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034". **Misi STIKES Mataram:** 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 5. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi
2. Rasional **Standar Proses Pembelajaran**	Standar Proses Pembelajaran merupakan panduan terstruktur bagi perguruan tinggi untuk menjamin kualitas pembelajaran yang sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Standar ini mengatur bahwa proses pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal untuk mencapai SKL, memastikan bahwa lulusan di seluruh institusi memiliki kompetensi yang seragam. Perencanaan pembelajaran oleh dosen sangat penting dan harus mencakup capaian pembelajaran, strategi, dan metode penilaian untuk menjamin proses yang efektif dan efisien. Pelaksanaan pembelajaran juga harus terstruktur sesuai rencana, menciptakan suasana belajar yang inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif, serta memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh mahasiswa untuk belajar dengan optimal. Proses pembelajaran menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, standar ini mengatur sistem kredit semester (SKS) dan berbagai bentuk kegiatan pembelajaran, seperti kuliah, praktikum, dan penelitian, untuk memberikan pengalaman belajar yang komprehensif. Beban belajar dan masa tempuh

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	kurikulum juga diatur sesuai jenjang pendidikan untuk memastikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran dilakukan untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, memastikan bahwa kualitas pendidikan selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan industri. Dengan adanya standar ini Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram dapat menghasilkan lulusan yang kompeten, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Proses Pembelajaran	a. Ketua dan Wakil Ketua b. Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) c. Ketua Program Studi d. Biro Administrasi Akademik (BAA) e. Biro Kemahasiswaan dan Alumni f. Dosen
4. Definisi dan Istilah	a. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar. b. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. c. Standar proses pembelajaran mencakup: • karakteristik proses pembelajaran; • perencanaan proses pembelajaran; • pelaksanaan proses pembelajaran; • beban belajar mahasiswa. d. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. a. Interaktif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. b. Holistik, bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. c. Integratif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	d. Saintifik, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. e. Kontekstual, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. f. Tematik, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. g. Efektif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. h. Kolaboratif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. i. Berpusat pada mahasiswa, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. j. Penanaman nilai islam, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran dengan nuansa dan strategi yang memungkinkan penanaman nilai-nilai islam berdasarkan perspektif. e. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain. f. RPS atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	g. RPS atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. h. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteran masyarakat dan daya saing bangsa. i. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: • kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; • kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester; dan • kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. j. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: • Kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester; dan • Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. k. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. l. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. m. Beban belajar adalah jumlah SKS yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan
5. Pernyataan Isi Standar **Standar Proses Pembelajaran**	a. Program studi merancang karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta penanaman nilai islam, sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	b. Ketua Prodi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan. c. Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap matakuliah sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. d. Program studi merancang proses pembelajaran yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya. e. Dosen pengampu mata kuliah merancang pelaksanaan pembelajarandalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara *online* dan *offline* dalam bentuk audio visual terdokumentasi. f. Dosen pengampu mata kuliah menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala. g. Setiap dosen merancang mata kuliah ke dalam desain rencana pembelajaran semester (RPS) dan bahan ajar pembelajarannya, dengan memuat: 1. Nama Program studi; 2. Nama dan kode mata kuliah 3. Semester 4. Jumlah SKS 5. Nama dosen pengampu 6. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah 7. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajran lulusan. 8. Bahan kajian 9. Metode pembelajaran 10. Waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran 11. Pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester 12. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian 13. Daftar referensi yang digunakan h. Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib mengumpulkan atau mengupload RPS paling lambat 7 hari sebelum perkuliahan dimulai, setelah RPS diverifikasi oleh Program Studi.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	i. Setiap dosen pengampu praktikum menyusun modul/petunjuk praktikum minimal 10 kali pertemuan secara rinci dan sistematis. j. Dosen pengampu mata kuliah merancang perkuliahan dengan memastikan kesesuaian antara metode pembelajaran dengan *Learning Outcome*.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Standar Proses Pembelajaran	a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran. b. Membimbing dosen agar dalam kegiatan pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berfokus pada mahasiswa. c. Membimbing dosen agar perencanaan pembelajaran dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah, sesuai dengan isi pembelajaran dan standar kompetensi lulusan prodi. d. Membimbing dosen agar RPS mencakup nama prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengajar; capaian pembelajaran lulusan; kemampuan akhir yang direncanakan; bahan kajian; metode pembelajaran; waktu yang disediakan; pengalaman belajar mahasiswa; kriteria, indikator, bobot penilaian, dan daftar referensi. e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap isi RPS dosen untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan IPTEK guna mendukung capaian pembelajaran lulusan (CPL). f. Membina dosen agar perangkat pembelajaran, seperti modul, handout, dan presentasi, diinventarisir di prodi dan dibagikan kepada mahasiswa. g. Menyusun jadwal kuliah reguler dan praktikum untuk meningkatkan arah dan transparansi proses pembelajaran. h. Menetapkan kebijakan pelaksanaan pembelajaran sebagai interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar. i. Menetapkan kebijakan pelaksanaan pembelajaran agar setiap dosen mengajar sesuai dengan RPS.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	j. Menetapkan kebijakan pembelajaran terkait atau terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. k. Melakukan monitoring melalui Unit Penjaminan Mutu Internal terhadap kehadiran dosen dan mahasiswa, serta mendokumentasikan dalam bentuk jurnal frekuensi tatap muka minimal 16 minggu, termasuk UTS dan UAS. l. Melakukan monitoring terhadap kegiatan PKL atau kegiatan sejenis lainnya seperti program BKP yang dilakukan mahasiswa. m. Membimbing dosen pembimbing untuk kegiatan praktikum, PKL, dan pengabdian masyarakat sesuai SOP yang berlaku. n. Melaksanakan kegiatan PKL atau sejenisnya di instansi mitra berdasarkan MoU. o. Melakukan monitoring terhadap tugas dosen pembimbing akademik untuk mengevaluasi efektivitas bimbingan. p. Mengevaluasi pelaksanaan pertemuan ilmiah yang dilakukan prodi dengan melibatkan dosen dan mahasiswa. q. Memantau kinerja dosen dalam menerapkan strategi dan metode pembelajaran. r. Membimbing dosen pemanfaatan sistem informasi akademik SIAKAD STIKES Mataram s. Mendokumentasikan beban belajar mahasiswa dalam bentuk SKS dan waktu pembelajaran efektif. t. Mengembangkan sarana dan prasarana pembelajaran, laboratorium, dan kantor untuk memenuhi standar minimal pendidikan tinggi. u. Memantau kegiatan pembelajaran semester antara yang diselenggarakan prodi.
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran	
IKU	**Target Capaian**
Kepuasan civitas akademika terhadap proses pembelajaran	85%
Presentase implementasi kurikulum memenuhi standar	100%
Integrasi keunikan lokal dalam kurikulum	4 SKS
IKT	**Target Capaian**
Presentasi mahasiswa yang mengikuti program magang/praktik di instansi kesehatan tingkat nasional	20%

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	1. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 3. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 4. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 5. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 6. Prosedur Operasional Standar Proses Pembelajaran 7. Pedoman Akademik 8. Pedoman Kemahasiswaan dan Alumni 9. Pedoman Kurikulum 10. Pedoman Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) 11. Pedoman MBKM 12. Manual prosedur Standar Proses Pembelajaran 13. Formulir kerja terkait Standar Proses Pembelajaran
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	11. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 12. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 13. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 14. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 15. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguran Tinggi 16. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 17. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram Tahun 2008 - 2028; 18. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan MataramTahun 2020 – 2024 19. Rencana Oprasional Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram 2020-2024 20. Pendoman Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

STANDAR PENDIDIKAN

(ISI PEMBELAJARAN)

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2020

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2020
		Tanggal : 19 Oktober 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 13 Halaman

STANDAR MUTU

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	I Made Eka Santosa, S.Kp.,M.Kes	Ketua Tim		15 Oktober 2020
2. Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		17 Oktober 2020
3. Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		19 Oktober 2020
4. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		22 Oktober 2020
5. Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		12 November 2020

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	**Visi STIKES Mataram:** "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034". **Misi STIKES Mataram:** 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 5. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi
2. Rasional Standar Isi Pembelajaran	Standar Isi pembelajaran adalah panduan utama yang menetapkan ruang lingkup dan materi pembelajaran di perguruan tinggi, bertujuan untuk memastikan setiap program studi mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Materi pembelajaran harus mencerminkan tingkat kedalaman dan keluasan yang sesuai dengan program studi, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tuntutan dunia kerja. Setiap program studi wajib menyusun kurikulum yang mencakup capaian pembelajaran, metode pembelajaran, serta kompetensi yang harus dicapai mahasiswa. Materi pembelajaran dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti mata kuliah, modul, atau blok tematik, yang juga dapat diintegrasikan dengan program kompetensi mikro untuk memperkaya wawasan mahasiswa. Dalam pendidikan akademik, materi fokus pada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sementara pada pendidikan vokasi, penekanan diberikan pada keterampilan terapan, dan di pendidikan profesi, materi disusun untuk menyiapkan lulusan dengan keahlian khusus. Kolaborasi antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan industri melalui sistem ganda juga memungkinkan mahasiswa mendapatkan

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	pengalaman praktis yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Dengan penerapan Standar Isi ini, diharapkan lulusan perguruan tinggi mampu menguasai kompetensi yang relevan, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dan siap bersaing dalam dunia kerja.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran	a. Ketua STIKES Mataram b. Wakil ketua I c. Kaprodi d. Dosen e. Bagian Admin Akademik
4. Definisi dan Istilah	a. Standar Isi adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram yang berbasis KKNI. b. Kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram adalah Kurikulum berbasis KKNI yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan Mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, pengalaman, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan agar seluruh sivitas akademika berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis, progresif, kreatif, memiliki daya juang tinggi, bersikap moderat humanis. c. Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Ketua. d. Review kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Ketua.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	e. Tim pengembang kurikulum adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh Wakil Ketua, untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik.
5. Pernyataan Isi Standar **Standar Isi Pembelajaran**	a. Program studi mengidentifikasi dan menetapkan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi. b. Program studi merancang struktur kurikulum yang akan diberikan diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan menggunakan model serial. Struktur model serial adalah susunan matakuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (advanced). Setiap matakuliah saling berhubungan satu sama lain, sehingga dalam semester tertentu muncul mata kuliah prasyarat. Struktur matakuliah diatur dengan menggunakan tingkat capaian pembelajaran mulai dari Universitas atau University Learning Outcome (ULO), Fakulty learning outcome (FLO), Program studi learning outcome. c. Program studi menyusun kurikulum berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram, yaitu suatu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadinya integrasi antara *sains* dan *soft skill* serta membentuk mahasiswa yang berkepribadian. d. Program studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala setiap 4 s.d. 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. e. Program studi menetapkan Pengembangan Kompetensi sikap dan tata nilai yang meliputi: 1) Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial. 2) Learning Outcome setidaknya mengacu pada butir-butir indikator sikap dan tata nilai 3) Capaian pembelajaran mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	4) Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Perguruan Tinggi (PT) dan Program Studi. Persenta adalah 15% untuk mata kuliah PT dan 85% untuk mata kuliah Program Studi 5) Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa 6) Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 7) Kurikulum direview setidaknya 5 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah. 8) Perubahan kurikulum dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum oleh stakeholder. 9) Pelaksanaan kurikulum dimonitoring setiap tahun agar dapat dipastikan ukuran ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya 10) Monitoring pelaksanaan kurikulum langsung dikoordinir oleh Ketua Program Studi. f. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. g. Program studi menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. h. Pengembangan Materi Program studi merencanakan kegiatan pengembangan materi berbasis integrasi dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut: 1) Materi dikembangkan oleh dosen serumpun. 2) Standar kompetensi memuat ranah pengetahuan (kognitif), dan atau tata nilai dan sikap (afektif), dan ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi. 3) Semua program studi menuangkan isi pembelajaran dalam bentuk mata kuliah

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	yang dirumuskan dalam asosiasi program studi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram. 4) Internalisasi nilai tidak mencakup tiga domain sekaligus (kognitif, afektif dan psikomotorik), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan. 5) Struktur kurikulum diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional. 6) Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. 7) Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 8) Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. 9) Kurikulum mengikuti sistem kredit semester. 10) Kurikulum secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan stakeholder terkait. 12) Kurikulum bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu, teknologi dan seni. 13) Kurikulum memuat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	a. Membina dosen untuk menyusun dan mengembangkan isi pembelajaran baik kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) b. Melibatkan stakeholders dalam penyusunan isi pembelajaran, untuk memenuhi CPL. c. Memberikan pembinaan kepada dosen, untuk merumuskan isi pembelajaran mengikuti ketentuan KPT-KKNI berbasis *OutcomeBased Education* (OBE). d. Membina dosen agar isi pembelajaran keleluasaan dan kedalamannya sesuai KKNI e. Membina dosen agar isi pembelajaran keluasan dan kedalamannya memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	masyarakat; f. Merumuskan kebijakan mengenai pemetaan mata kuliah wajib dan pilihan berikut besaran satuan kredit semester (sks) nya, g. Merumuskan kebijakan mengenai pemetaan mata kuliah inti dan institusional (lokal) berikut besaran sksnya sesuai profil lulusan h. Merumuskan kebijakan mengenai pemetaan mata kuliah persemester berikut total sksnya i. Merumuskan kebijakan mengenai pelaksanaan kuliah praktikum baik praktek mandiri maupun bagian dari mata kuliah tertentu yang dilaksanakan di prodi j. Merumuskan kebijakan yang menjelaskan beban belajar mahasiswa dalam satu program perkuliahan pada prodi minimalsebesar 144 sks, sesuai standar minimal beban studi. k. Melakukan peninjauan isi pembelajaran prodi secara berkala sesuai tuntutan IPTEK dan stakeholders, l. Melakukan monev secara berkala terhadap isi pembelajaran agar lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan secara mendalam; m. Melakukan monev secara berkala terhadap isi pembelajaran agar lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; n. Melakukan monev secara berkala terhadap isi pembelajaran agarlulusan program Magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu secara mendalam; o. Melakukan monev secara berkala terhadap isi pembelajaran, kurikulum, dan perangkat pembelajaran yang disiapkan dosen.
7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran	
IKU	**Target Capaian**
Presentase implementasi kurikulum memenuhi standar 100%	100%
Integrasi keunikan lokal dalam kurikulum 4 SKS	4 SKS
IKT	**Target Capaian**

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
Presentasi mahasiswa yang mengikuti program magang/praktik di instansi kesehatan tingkat nasional	20%
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	1. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 2. Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Pembelajaran. 3. Pedoman Kurikulum 4. Profil Lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram, Profil Lulusan Program Studi. 5. Manual prosedur Standar Isi Pembelajaran 6. Formulir kerja terkait Standar Isi Pembelajaran
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguran Tinggi 13. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 14. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 16. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 17. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 18. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguran Tinggi 21. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

STANDAR PENDIDIKAN

(DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN)

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2020

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2020
		Tanggal : 19 Oktober 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 13 Halaman

STANDAR MUTU

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	I Made Eka Santosa, S.Kp.,M.Kes	Ketua Tim		15 Oktober 2020
2. Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		17 Oktober 2020
3. Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		19 Oktober 2020
4. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		22 Oktober 2020
5. Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		12 November 2020

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	**Visi STIKES Mataram:** "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034". **Misi STIKES Mataram:** 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 5. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi
2. Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa dosen dan tenaga kependidikan memiliki kompetensi dan kualifikasi yang memadai guna mendukung pencapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Standar ini menetapkan kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh dosen, mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi ini penting agar dosen dapat berperan sebagai pendidik, fasilitator, motivator, serta perancang pembelajaran yang efektif. Dosen tidak hanya diharapkan memiliki keahlian akademis, tetapi juga mampu menjadi teladan bagi mahasiswa, membimbing dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Selain itu, standar ini mengakui pentingnya keterlibatan praktisi dari dunia usaha, industri, dan kerja. Dengan demikian, dosen dari kalangan praktisi dapat berkontribusi melalui rekognisi pembelajaran lampau, sehingga kualitas pendidikan tetap relevan dengan perkembangan industri. Selain dosen, tenaga kependidikan juga memainkan peran penting dalam administrasi, pengelolaan, pengembangan, dan pelayanan teknis. Kompetensi mereka harus sesuai dengan tugas yang diemban, termasuk dalam mendukung berbagai aspek operasional dan manajemen pendidikan di perguruan tinggi. Dengan pemenuhan standar ini Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram diharapkan mampu menyelenggarakan proses pendidikan yang berkualitas, didukung oleh tenaga pengajar (dosen) dan staf (tenaga kependidikan) yang kompeten, serta sesuai dengan kebutuhan institusi dan masyarakat. Hal ini akan meningkatkan kualitas lulusan yang

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga siap bersaing di dunia kerja ditingkat regional, nasional dan internasional.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	a. Ketua dan Wakil Ketua STIKES Mataram b. Bagian Kepegawaian dan Personalia c. Bagian Administrasi Keuangan (BAK) d. Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) e. Ketua Program Studi f. Dosen
4. Definisi dan Istilah	a. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan sistem pengelolaan meliputi perencanaan; penerimaan; penempatan; pengembangan karir; pemberhentian; remunerasi; penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan untuk untuk menjamin mutu penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram. b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memilikiki NIDN dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli c. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. d. Kualifikasi pendidikan dosen merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen yaitu minimal strata 2 dengan linieritas keilmuan dan dibuktikan dengan ijazah. e. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi f. Tenaga Kependidikan adalah karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram yang bertugas melaksanakan pelayanan dalam rangka menunjang penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi g. Kompetensi Tenaga Kependidikan meliputi pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi yang dibuktikan sertifikasi keahlian h. Tenaga Kependidikan adalah karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram yang diangkat dengan pendidikan Minimal Sarjana atau dengan standar minimal pendidikan sesuai kompetensi keahlian. i. Tenaga Kependidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram terdiri atas Karyawan tetap atau Karyawan kontrak.
5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	a. DTPS menjadi anggota organisasi profesi keahlian skala nasional

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	b. Jumlah Dosen yang berasal dari dan/atau Dosen yang memiliki pengalaman profesional di Kementerian atau kelembagaan Pemerintah Indonesia c. Jumlah Dosen yang bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli independen d. Jumlah Dosen yang mendapatkan penghargaan internasional/Nasional untuk karya terapan (invensi dan inovasi) yang memiliki penjurian ketat, daya saing antar negara, dan bereputasi sesuai bidangnya.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram mendorong dosen pada program studi agar dapat menjadi anggota organisasi profesi keahlian skala nasional b. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram mendorong dosen agar dapat berperan dilembaga profesional pada Kementerian Pemerintah Indonesia dan dosen dapat bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli independen c. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram memfasilitasi dan melakukan pembinaan agar dosen mendapatkan penghargaan internasional/Nasional untuk karya terapan (invensi dan inovasi)
7. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan tenaga Kependidikan	
IKU	**Target Capaian**
Persentase dosen dengan pendidikan minimal S2 (95%)	95%
Rasio dosen terhadap mahasiswa (1:20)	1:20
Presentase dosen dan tendik yang memiliki uraian tugas (Job description) yang tervalidasi oleh Ketua STIKES 95%	95%
Prosentase dosen yang memenuhi BKD sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab jabatan fungsionalnya 90%	90%
Prosentase tendik dan dosen yang mencapai nilai minimal “baik” dalam evaluasi kinerja 85%	85%
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Masukan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	a. Renstra dan Renop Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram b. Rencana Induk Pengembangan SDM c. Pedoman dan SOP Rekruitmen Dosen dan Tenaga Kependidikan d. Pedoman dan SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan e. Pedoman dan SOP Pemberian renumerasi dan retensi

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	f. Pedoman dan SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan. g. Pedoman dan SOP pemberian penghargaan dan sanksi h. Kode Etik Dosen i. Kode Etik Tenaga Kependidikan j. Aturan Kepegwaian
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 9. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 10. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 12. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 13. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

STANDAR PENDIDIKAN

(SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN)

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2020

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2020
		Tanggal : 19 Oktober 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 13 Halaman

STANDAR MUTU

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	I Made Eka Santosa, S.Kp.,M.Kes	Ketua Tim		15 Oktober 2020
2. Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		17 Oktober 2020
3. Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		19 Oktober 2020
4. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pengurus Yayasan		22 Oktober 2020
5. Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		12 November 2020

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	**Visi STIKES Mataram:** "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034". **Misi STIKES Mataram:** 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 5. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi
2. Rasional Standar Proses Pendidikan **Standar Sarana dan Prasarana**	Standar Sarana dan Prasarana merupakan pedoman yang bertujuan untuk: 1. Memastikan ketersediaan fasilitas yang memadai dalam mendukung proses pembelajaran di perguruan tinggi 2. Mengatur kriteria minimal terkait sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 3. Memastikan sarana dan prasarana yang disediakan harus sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, termasuk bagi mereka yang berkebutuhan khusus. 4. Memastikan sarana dan prasarana mendukung pelaksanaan pendidikan, pengajaran, dan pengelolaan manajemen pendidikan tinggi secara berkelanjutan 5. Memastikan ketersediaan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang andal serta sumber pembelajaran yang memadai. 6. Teknologi ini diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam pembelajaran daring dan akses terhadap bahan ajar di dalam maupun di luar kampus 7. Memastikan terjaganya keamanan, kesehatan, dan keselamatan dalam penyediaan fasilitas juga ditekankan, termasuk pengelolaan sampah dan limbah berbahaya serta persiapan untuk kondisi

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	darurat. Dengan penerapan standar ini, perguruan tinggi diharapkan dapat menjamin keberlanjutan akses terhadap sarana dan prasarana, sehingga proses pendidikan dapat berjalan dengan lancar dan berkualitas, mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa dan dosen, serta menciptakan lingkungan belajar yang optimal dan inklusif.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana	a. Ketua b. Wakil Ketua I c. Wakil Ketua II d. Kaprodi e. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Rumah Tangga f. Ka. UPT Laboratorium g. Dosen
4. Definisi dan Istilah	a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. b. Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. c. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: • Standar lahan kriteria minimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran • Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi • Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. • Standar ruang kelas; • Standar perpustakaan; • Standar laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi; • Standar tempat berolahraga; • Standar ruang untuk berkesenian; • Standar ruang unit kegiatan mahasiswa; • Standar ruang pimpinan perguruan tinggi; • Standar ruang dosen; • Standar ruang tata usaha; • Standar fasilitas umum. d. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Ketua STIKES Mataram, yang terdiri atas: • Standar perabot; • Standar peralatan media pendidikan; • Standar buku; • Standar teknologi informasi dan komunikasi; • Standar instrumen eksperimen; • Standar sarana olah raga dan berkesenian; • Standar bahan habis pakai; • Standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana	a. STIKES Mataram harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. b. STIKES Mataram seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus. c. STIKES Mataram harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan STIKES d. STIKES Mataram melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya. e. STIKES Mataram harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelengaraan program dan kegiatan akademik. f. STIKES Mataram harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki. g. STIKES Mataram harus mengelola standar fasilitas pembelajaran secara umum. h. Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya. i. STIKES Mataram harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar *(master plan)* yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana PT. j. STIKES Mataram harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik k. STIKES Mataram harus melengkapi seluruh ruang kuliah dengan sarana penunjang minimal papan tulis dan LCD l. STIKES Mataram harus menetapkan laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa dengan peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK m. Perpustakaan STIKES Mataram harus memiliki advisory board yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan n. Perpustakaan STIKES Mataram dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan perpustakaan elektronik o. Perpustakaan STIKES Mataram seharusnya mengelola layanan yang bisa diakses dari seluruh baik secara manual maupun elektronik. p. Pusat Data dan Sistem Informasi STIKES Mataram seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses q. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh STIKES Mataram harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di STIKES Mataram. r. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh STIKES Mataram menjadi hak milik STIKES Mataram.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	s. Dalam hal tertentu, STIKES Mataram dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan. t. Setiap Unit Pengelola di STIKES Mataram wajib melengkapi sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. u. Setiap Unit Pengelola STIKES Mataram wajib melengkapi prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan v. Prodi dan semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh sivitas akademik. a. STIKES Mataram harus melengkapi fasilitas dan utilitas penunjang pendidikan
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana	1. STIKES Mataram memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana. 2. STIKES Mataram memiliki divisi pengelola asset dan rumah tangga yang bertugas dan ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan. 3. Menata keberadaan sarana dan prasarana pembelajaran agar terdokumentasi /dan atau terinventarisir dalam kondisi baik. 4. Mengelola jenis sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran. 5. Mengelola sarana dan prasarana untuk memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan bagi civitas akademika. 6. Mengelola prasarana berupa lahan kampus yang dilengkapi dokumen pemilikan /dan atau hak pakai yang dilimpahkan badan Penyelenggara PTS. 7. Menata sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran. 8. Mengelola sarana dan prasarana sesuai SOP terkait pengadaan, penggunaan, dan pengapusan sarana dan prasarana.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	9. Membina dosen dan pegawai dalam pengelolaan sarana dan prasarana agar mudah di diakses mahasiswa. 10. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas. 11. Melakukan MONEV sarana dan prasarana. 12. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya
7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana	
IKU	**Target Capaian**
Persentase ruang pembelajaran yang memenuhi standar sarana nasional Pendidikan tinggi (rasio luas, pencahayaan, ventilasi, dan kelengkapan)	90%
Tingkat ketersediaan peralatan laboratorium yang memenuhi standar nasional diukur dari rasio jumlah alat terhadap jumlah mahasiswa	1:8
Tingkat kepuasan mahasiswa, dosen dan tendik terhadap kualitas dan kelengkapan fasilitas pembelajaran	75% sangat puas
Ketersediaan koneksi internet yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran	Minimal bandwidth 30 Kbps per mahasiswa
Prosentase ruang belajar dilengkapi teknologi pembelajaran (LCD, white board)	80%
IKT	**Target Capaian**
Presentasi ruangan laboratorium dengan kelengkapan alat keselamatan kerja	75%
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana	1. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 2. Prosedur Operasional Standar Sarana dan Prasarana 3. Pedoman Kurikulum 4. Manual prosedur Standar Sarana dan Prasarana 5. Formulir kerja terkait Standar Sarana dan Prasarana 6. SOP perawatan sarpras. 7. Daftar inventarisasi sarpras. 8. MONEV inventaris sarpras. 9. Rekapitulasi perawatan sarpras setiap tahun. 10. SOP dan instruksi kerja penggunaan sarpras

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 10. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 12. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 13. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

STANDAR PENDIDIKAN

(PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN)

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2020

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2020
		Tanggal : 19 Oktober 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 13 Halaman

STANDAR MUTU

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	I Made Eka Santosa, S.Kp.,M.Kes	Ketua Tim		15 Oktober 2020
2. Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		17 Oktober 2020
3. Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		19 Oktober 2020
4. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		22 Oktober 2020
5. Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		12 November 2020

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	**Visi STIKES Mataram:** "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034". **Misi STIKES Mataram:** 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 5. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi
2. Rasional Standar Pembiayaan	Modal finansial melibatkan upaya menggali sumber dana dan pengelolaannya yang mencerminkan komitmen prodi dalam manajemen keuangan. Partisipasi prodi dalam seluruh tahap pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga penggunaan dana, serta proses pertanggungjawaban yang jelas, menunjukkan akuntabilitas lembaga. Pentahapan yang terukur dan transparansi dalam pengelolaan dana menjadi kunci dalam memastikan mutu prodi tetap terjaga.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Standar Pembiayaan	a. Ketua dan Wakil Ketua STIKES Mataram b. Biro Administrasi Keuangan (BAK) c. Biro Administrasi Umum Dan Rumah Tangga (BAU) d. Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) e. Ketua Program Studi
4. Definisi dan Istilah	a. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (*fasiliting, empowering* dan *enabling*), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar. b. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponendan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun. c. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. d. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. e. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. f. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan permahasiswa pertahun. g. Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.
5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan	a. STIKES Mataram harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan. b. STIKES Mataram harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi. c. STIKES Mataram harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. d. STIKES Mataram harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa. e. STIKES Mataram harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. f. STIKES Mataram wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanaan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses sampai pada level program studi.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	g. STIKES Mataram wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional. h. STIKES Mataram wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun. i. BPH wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dana atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta j. STIKES Mataram wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan	a. Menyusun rencana peningkatan dana pendidikan dari berbagaisumber dana. b. Menyusun SOP tentang mekanisme penggalian dan pengelolaandana pendidikan. c. Mengelola sumber dana yang diperoleh dari sumber lain selain SPP. d. Menetapkan dana pendidikan pendidikan per mahasiswapertahun minimal mencapai 20 juta rupiah dengan melibatkan pihak-pihak yang kompeten. e. Mengelola dan melaporkan dana hibah sesuai SOP. f. Melaksanakan audit tentang keuangan, yang dilaksanakan tim audit eksternal (Akontan public) selain audit internal g. Mengelola keuangan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari SPP. h. Mengelola penggunaan keuangan untuk biaya penelitian yang bersumber dari dana hibah, kerjasama dalam dan luar negeri. i. Menyusun kebijakan keringanan dana pendidikan bagi calon mahasiswa yang miskin, berpotensi, berprestasi akademik dan non akademik. j. Mengelola keuangan berkenaan dengan pemberian bantuan dana pendidikan/ pelatihan bagi dosen dan pegawai dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi,

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	untuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM. k. Melakukan pengawasan mengenai keberlanjutan pengadaan dan pemanfaatan sumber dana. l. Menindaklanjuti hasil audit eksternal mengenai keuangan, ketersediaan laporankeuangan bagi pihak yang berkepentingan.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan	
IKU	**Target Capaian**
Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana dari sumber lain	75%
Persentasi pendapatan keuangan dari sumber lain	75%
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Masukan Pendidikan Standar Pembiayaan	1. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 2. Prosedur Operasional Standar Pembiayaan 3. Manual prosedur Standar Pembiayaan 4. Formulir kerja terkait Standar Pembiayaan 5. Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas. 6. RIP, RENSTRA, dan Renop STIKES Mataram 7. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP): • SOP penyusunan anggaran. • SOP MONEV pelaksanaan anggaran pendidikan • SOP Audit Keuangan.
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 11. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 12. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 13. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 14. Statuta STIKES Mataram 15. RIP STIKES Mataram tahun 2020-2024 16. Renstra STIKES Mataram tahun 2020-2024

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

STANDAR PENELITIAN
(STANDAR HASIL PENELITIAN)

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2020

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2020
		Tanggal : 19 Oktober 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 9 Halaman

STANDAR MUTU

STANDAR HASIL PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Ni Nyoman Santi TU, SST.M.Kes	Ketua Tim		15 Oktober 2020
2. Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		17 Oktober 2020
3. Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		19 Oktober 2020
4. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		22 Oktober 2020
5. Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		12 November 2020

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	**Visi STIKES Mataram:** "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034". **Misi STIKES Mataram:** 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 5. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi
2. Rasional Standar Hasil Penelitian	Penelitian merupakan salah satu aspek dalam catur dharma yang dilakukan oleh STIKES Mataram. Hasil Penelitian, sebagaimana termuat dalam Kermenristekdikti diarahkan dalam rangka pengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu penelitian mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu penelitian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil penelitian. Untuk itu, STIKES Mataram terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Hasil Penelitian
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian	a. Ketua b. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) c. Wakil Ketua d. Ketua Program Studi e. Dosen
4. Definisi Istilah	1. Mutu hasil penelitian adalah kualitas penelitian yang diharapkan dapat dicapai sesuai dengan standar yang ditentukan

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian 3. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa 4. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik 5. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi 6. Hasil penelitian yang tidak besifat rahasia, tidak mengganggu dan / atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan dan / atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat 7. Standar nasional penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI 8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan / atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi 9. Standar penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan
5. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian	a. P3M menetapkan bahwa hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, melalui publikasi dalam bentuk jurnal sekurang-kurangnya jurnal nasional dan prosiding minimal 1 setiap tahun b. P3M menyediakan pedoman penelitian dosen dan mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	c. P3M menetapkan dosen wajib melibatkan peran serta mahasiswa dalam setiap penelitiannya d. P3M memfasilitasi setiap hasil penelitian untuk dapat didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual minimal 1 kali dalam 1 tahun e. P3M menetapkan standar hasil penelitian dosen harus merujuk pada Rencana Induk Penelitian f. P3M menetapkan *roadmap* penelitian tentang kedalam dan keluasan materi penelitian g. P3M menetapkan cakupan dan kedalaman penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengna luaran penelitian dasar dan penelitian terapan serta memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, mengantisipasi kebutuhan masa mendatang h. Kaprodi memastikan bahwa judul skripsi / tugas akhir / tesis mahasiswa relevan dengan capaian pembelajaran dan VMTS prodi serta bidang keilmuan prodi i. Kaprodi menetapkan *roadmap* penelitian yang sesuai dengan VMTS prodi dan mengacu pada *roadmap* penelitian j. Isi penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang serta mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan capaian VMTS k. Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan dan penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru l. Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan kearifan lokal serta bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan / atau industri m. Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian untuk mengembangkan kelembagaan n. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	o. Hasil penelitian menjadi dasar dalam pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat a. Hasil penelitian tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan / atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan dan / atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat
6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	a. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintergrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa. b. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan. c. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian. d. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil penelitian. e. Sosialisasi pedoman penelitian. f. Pembentukan Komisi Etik Penelitian. g. *Review* dan seleksi proposal penelitian. h. *Review* hasil penelitian. i. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian. j. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian. k. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. l. Evaluasi *output* dan *outcomes* penelitian m. Ketua menetapkan *roadmap* Penelitian n. Waka menetapkan *roadmap* penelitian prodi o. Prodi mensosialisasikan *roadmap* yang telah ditetapkan kepada seluruh sivitas akademika yang berkepentingan di tingkat prodi setiap tahun p. Prodi menyediakan sarana atau fasilitas penelitian termasuk pedoman, SOP dan formulir yang diperlukan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan setiap tahun. q. Prodi memonitor dan mengevaluasi implementasi standar secara konsisten dan sistematis setiap tahun.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	a. Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/ internasional, dan Hak Kekayaan Intelektual
7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian	
IKU	**Target Capaian**
Prosentase peneliti yang aktif berpartisipasi dalam program penelitian internal perguruan tinggi sebanyak	75%
Prosentase dosen dan mahasiswa yang menghasilkan penelitian sebanyak	75%
Hasil penelitian yang dipublikan oleh dosen dan mahasiswa sebanyak	65%
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	1. Statuta 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 4. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 5. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 6. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 7. Prosedur Operasiona Standar Penelitian 8. Panduan Penelitian 9. Surat Kontrak penelitian
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 11. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 12. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 13. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 14. Pedoman Standar Mutu 15. Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi 16. Pedoman Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi 17. Rencana Strategis STIKES Mataram tahun 2020-2024 18. Rencana Oprasional 19. Pendoman Akademik

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

STANDAR PENELITIAN

(STANDAR ISI PENELITIAN)

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2020

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2020
		Tanggal : 19 Oktober 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 9 Halaman

STANDAR MUTU

STANDAR ISI PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Ni Nyoman Santi TU, SST.M.Kes	Ketua Tim		15 Oktober 2020
2. Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		17 Oktober 2020
3. Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		19 Oktober 2020
4. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		22 Oktober 2020
5. Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		12 November 2020

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	**Visi STIKES Mataram:** "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034". **Misi STIKES Mataram:** 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 5. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi
2. Rasional Standar Isi Penelitian	Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di STIKES Mataram mengacu pada Permenristekdikti, nomor 44, pasal 45 tahun 2015, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra Penelitian. Menurut Permenristekdikti tersebut, "Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian." Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Isi Penelitian	a. Ketua b. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) c. Wakil Ketua d. Ketua Program Studi

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	e. Dosen
4. Definisi Istilah	a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. c. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. d. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. f. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
5. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian	a. P3M harus menyusun standar isi penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing. b. Isi penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional. c. Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. d. Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. *e.* Isi penelitian seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara penelitian dosen, fungsional peneliti, mahasiswa.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	f. f. Isi penelitian seharusnya multi dan lintas ilmu *(interdisciplinary)*. g. Isi penelitian seharusnya sesuai dengan standar mutu penelitian nasional
6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	a. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan. b. Pembentukan Komisi Etik Penelitian. c. Sosialisasi Renstra Penelitian. d. Sosialisasi pedoman penelitian. e. Review dan seleksi proposal penelitian. f. Review hasil penelitian g. Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/internasional, dan HAKI/Paten.
7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian	
IKU	**Target Capaian**
Persentase peneliti yang aktif berpartisipasi dalam program penelitian internal PT	75%
Presentase dosen dan mahasiswa yang menghasilkan penelitian	75 %
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	1. Statuta 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 4. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 5. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 6. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 7. Prosedur Operasiona Standar Penelitian 8. Panduan Penelitian 9. Surat Kontrak penelitian
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 11. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 12. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 13. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 14. Pedoman Standar Mutu 15. Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi 16. Pedoman Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi 17. Rencana Strategis STIKES Mataram tahun 2020-2024 18. Rencana Oprasional 19. Pendoman Akademik

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

STANDAR PENELITIAN

(STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN)

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2020

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2020
		Tanggal : 19 Oktober 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 9 Halaman

STANDAR MUTU

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Ni Nyoman Santi TU, SST.M.Kes	Ketua Tim		15 Oktober 2020
2. Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		17 Oktober 2020
3. Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		19 Oktober 2020
4. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		22 Oktober 2020
5. Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		12 November 2020

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	**Visi STIKES Mataram:** "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034". **Misi STIKES Mataram:** 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 5. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi
2. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Untuk itu, STIKES Mataram terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	a. Ketua b. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) c. Wakil Ketua d. Ketua Program Studi e. Dosen
4. Definisi Istilah	a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. b. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal,

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	pemantauan dan evaluasi, pelaporan peneltian, dan diseminasi penelitian. c. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus.
5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	a. Ketua P3M menyediakan dana penelitian minimal 10 juta perdosen per tahun b. Ketua P3M menyediakan dana manajemen penelitian minimal 40% dosen setiap tahun anggaran. c. Ketua P3M menyediakan dana peningkatan kapasitas peneliti untuk 50% dosen setiap tahunnya. d. Ketua P3M menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya. e. Ketua P3M menyedikan dana perolehan HAKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi. f. Ketua P3M memfasilitasi minimal 5 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat nasional dan minimal 2 dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar tingkat Internasional. g. Ketua P3M menyediakan dukungan dana akreditasi jurnal minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya..
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Ketua, wakil ketua, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. P3M berupaya untk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	
IKU	**Target Capaian**
Penambahan jumlah koleksi referensi penelitian (10 jurnal nasional berlangganan, 2 jurnal internasional, 350 judul buku/prodi, 4 prosiding)	75%
Prosentase dosen dan mahasiswa yang menghasilkan penelitian	75%
Hasil penelitian yang dipublikan oleh dosen dan mahasiswa sebanyak	65%

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Statuta 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 4. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 5. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 6. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 7. Prosedur Operasiona Standar Penelitian 8. Panduan Penelitian 9. Surat Kontrak penelitian
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 11. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 12. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 13. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset,

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 14. Pedoman Standar Mutu 15. Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi 16. Pedoman Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi 17. Rencana Strategis STIKES Mataram tahun 2020-2024 18. Rencana Oprasional 19. Pendoman Akademik

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

STANDAR PENELITIAN

(STANDAR PENELITI)

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2020

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2020
		Tanggal : 19 Oktober 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 9 Halaman

STANDAR MUTU

STANDAR PENELITI

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Ni Nyoman Santi TU, SST.M.Kes	Ketua Tim		15 Oktober 2020
2. Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		17 Oktober 2020
3. Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		19 Oktober 2020
4. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		22 Oktober 2020
5. Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		12 November 2020

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	**Visi STIKES Mataram:** "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034". **Misi STIKES Mataram:** 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 5. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi
2. Rasional Standar Peneliti	Untuk mendapatkan hasil penelitian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian (permenristekdikti No. 44, 2015). Lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Oleh karena itu, STIKES Mataram melalui Kepala P3M membuat standar peneliti.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Peneliti	a. Ketua b. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) c. Wakil Ketua d. Ketua Program Studi e. Dosen
4. Definisi Istilah	a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. b. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan,

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. c. Peneliti adalah civitas akademika STIKES Mataram yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian. d. Penelitian pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi: a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/ anggota peneliti, b) jumlah peneliti maksimal dua orang, c) berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan NIDN, d) siap dibuat buku hasil penelitian, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi (minimal Sinta 5). e. Penelitian Unggulan merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh tiga dosen. Adapun persyaratannya: a) jabatan lektor s.d. lector kepala sabagai ketua/anggota peneliti, b) sebagai dosen tetap dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar tesis, dan disertasi, d) minimal memiliki 2 publikasi dalam jurnal bereputasi, atau miliki 1 karya dalam bentuk paten sederhana, siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/jurnal; internasional terindeks scopus.
5. Pernyataan Isi Standar Peneliti	a. Ketua P3M menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada. b. Ketua P3M meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya. c. Ketua P3M menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori penelitian dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada. d. Ketua P3M memfasilitasi peneliti mandiri secara transparan dan akuntabel setiap tahunnya. e. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian. f. Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan objek penelitian. g. Peneliti harus memegang teguh etika penelitian.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti	a. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	b. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah c. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Penelitian
7. Indikator Ketercapaian Standar Peneliti	
IKU	**Target Capaian**
Prosentase peneliti yang aktif berpartisipasi dalam program penelitian internal perguruan tinggi	75%
Prosentase dosen dan mahasiswa yang menghasilkan penelitian	75%
Hasil penelitian yang dipublikan oleh dosen dan mahasiswa sebanyak	65%
IKT	**Target Capaian**
Persentase dosen yang berhasil memperoleh hibah penelitian eksternal dalam satu tahun akademik	20%
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Peneliti	1. Statuta 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 4. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 5. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 6. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 7. Prosedur Operasiona Standar Penelitian 8. Panduan Penelitian 9. Surat Kontrak penelitian
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 11. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 12. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 13. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 14. Pedoman Standar Mutu 15. Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi 16. Pedoman Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi 17. Rencana Strategis STIKES Mataram tahun 2020-2024 18. Rencana Oprasional 19. Pendoman Akademik

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

STANDAR PENELITIAN

(STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN)

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2020

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2020
		Tanggal : 19 Oktober 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 9 Halaman

STANDAR MUTU

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Ni Nyoman Santi TU, SST.M.Kes	Ketua Tim		15 Oktober 2020
2. Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		17 Oktober 2020
3. Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		19 Oktober 2020
4. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		22 Oktober 2020
5. Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		12 November 2020

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	**Visi STIKES Mataram:** "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034". **Misi STIKES Mataram:** 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 5. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi
2. Rasional Standar Pengelolaan Penelitian	a. Penelitian merupakan salah satu kegiatan tak terpisahkan dari Tri Darma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, kegiatan penelitian harus kelola dengan baik. Pengelolaan penelitian meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. b. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar pengelolaan penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, serta standar sarana dan prasarana penelitian c. Untuk mencapai visi dan misi perguruan tinggi dan mewujudkan, maka diperlukan Peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian. diperlukan adanya standar sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Berdasarkan pertimbangan tersebut Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	menetapkan standar penelitian yang di dalamnya terdapat standar pengelolaan penelitian tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian, dimana pengeloaan penelitian dilaksanakan oleh P3M.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Penelitian	a. Ketua STIKES Mataram b. Wakil Ketua c. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) d. Ketua Program Studi e. Dosen
4. Definisi Istilah	a. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. b. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) merupakan unit kerja yang bertugas untuk mengelola penelitian. c. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian d. Menyusun dan mengembangkan panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian e. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian g. Melakukan diseminasi hasil penelitian h. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual i. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya. j. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi k. Menjalankan program penelitian secara berkelanjutan l. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian	a. Ketua P3M harus menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian STIKES Mataram. b. Ketua P3M seharusnya dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan lembaga dalam negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	c. Ketua P3M seharusnya dapat menjalin hubungan Kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif. d. Ketua P3M harus menyusun dan mengembangkan peraturan panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian. e. Ketua P3M harus menyediakan fasilitas dan pendanaan penelitian. f. Ketua P3M harus melaksanakan Monev penelitian. g. Ketua P3M harus menganalisis ketercapaian kegiatan penelitian secara periodik. h. Ketua P3M harus mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelengaraan penelitian i. Ketua P3M harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain didalam dan luar negeri j. Ketua P3M harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi peneliti yang berprestasi k. Ketua P3M harus mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual hasil penelitian l. Ketua P3M harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan Iuar negeri gunameningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	a. Penyusunan dan mensosialisasikan pedoman penelitian dosen b. Penyusunan pedoman penelitian mahasiswa c. Sosialisasi pelaporan hasil penelitian d. Workshop penyusunan roadmap penelitian individu dosen e. Monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian f. Peningkatan kemampuan dosen dalam menyusun perencanaan pelaksanaan dan pelaporan penelitian melalui workshop / seminar / desiminasi g. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian	
IKU	**Target Capaian**
Prosentase peneliti yang aktif berpartisipasi dalam program penelitian internal perguruan tinggi sebanyak	75%

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
Prosentase dosen dan mahasiswa yang menghasilkan penelitian sebanyak	75%
Hasil penelitian yang dipublikan oleh dosen dan mahasiswa sebanyak	65%
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	1. Statuta 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 4. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 5. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 6. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 7. Prosedur Operasiona Standar Penelitian 8. Panduan Penelitian 9. Terdapat kontrak penelitian 10. Terdapat surat tugas penelitian 11. Terdapat surat tugas publikasi
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 11. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	12. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 13. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 14. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 15. Rencana Induk Pengembangan (RIP) 2014 - 2020; 16. Rencana Strategis 2020-2024 17. Standar Operasional Prosedur 18. Pendoman Akademik 19. Roadmap

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

STANDAR PENELITIAN

(STANDAR PENILAIAN PENELITIAN)

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2020

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2020
		Tanggal : 19 Oktober 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 9 Halaman

STANDAR MUTU

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Ni Nyoman Santi TU, SST.M.Kes	Ketua Tim		15 Oktober 2020
2. Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		17 Oktober 2020
3. Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		19 Oktober 2020
4. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		22 Oktober 2020
5. Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		12 November 2020

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	**Visi STIKES Mataram:** "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034". **Misi STIKES Mataram:** 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 5. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi
2. Rasional Standar Penilaian Penelitian	a. Untuk mencapai Visi dan Misi pergurusn tinggi maka perlu menyusun Standar Penilaian Penelitian untuk menjamin kualitas penelitian b. Penilaian penelitian dilakukan terhadap proposal, proses dan hasil penelitian. Penilaian tersebut dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. c. Penilaian proses dan hasil penelitian juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. d. Untuk menjamin kualitas penilaian penelitian maka perlu disusun standar penilaian penelitian
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Masukan Penelitian	a. Ketua b. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Mayarakat (P3M) c. Ketua Program Studi d. Dosen

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
4. Definisi Istilah	a. Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. b. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. c. Prinsip penilaian bersifat edukatif adalah penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya. d. Prinsip penilaian bersifat objektif adalah penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas. e. Prinsip penilaian bersifat kuntabel adalah penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti. f. Prinsip penilaian bersifat transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. g. Reviewer adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan proposal dan luaran penelitian h. Peneliti adalah dosen atau mahasiswa yang melakukan kegiatan penelitian.
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian	a. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling memenuhi unsur: i. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya ii. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas iii. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti iv. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. b. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, c. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. d. Penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi diatur berdasarkan peraturan akademik, Standar Tugas Akhir dan Pedoman Penulisan Tugas akhir pada masing-masing Program Studi. e. Penilaian penelitian di diawali dengan penilaian Proposal oleh Reviewer. f. Reviewer menilai kelayakan atas pelaksanaan penelitian berdasarkan laporan output hasil penelitian dan luaran hasil penelitian yang dijanjikan.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian penelitian b. Memperkuat lagi bidang metodologi penelitian melalui kegiatan workshop/seminar/diseminasi. c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian penelitian d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Penilaian Penelitian e. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian
7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian	
IKU	**Target Capaian**
Prosentase peneliti yang aktif berpartisipasi dalam program penelitian internal perguruan tinggi sebanyak	75%
Prosentase dosen dan mahasiswa yang menghasilkan penelitian sebanyak	75%
Hasil penelitian yang dipublikan oleh dosen dan mahasiswa sebanyak	65%
IKT	**Target Capaian**
Penggunaan blind review internal dan antar perguruan tinggi	Surat tugas reviewer
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	1. Buku panduan penulisan skripsi 2. Dokumen buku panduan penelitian 3. Dokumen buku panduan penilaian penelitian 4. SOP Penilaian Penelitian. 5. Proposal Penelitian 6. Laporan hasil akhir penelitian 7. Skripsi
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 11. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 12. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 13. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 14. Pedoman penelitian STIKES Mataram

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

STANDAR PENELITIAN

(STANDAR PROSES PENELITIAN)

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2020

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2020
		Tanggal : 19 Oktober 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 9 Halaman

STANDAR MUTU

STANDAR PROSES PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Ni Nyoman Santi TU, SST.M.Kes	Ketua Tim		15 Oktober 2020
2. Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		17 Oktober 2020
3. Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		19 Oktober 2020
4. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		22 Oktober 2020
5. Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		12 November 2020

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	**Visi STIKES Mataram:** "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034". **Misi STIKES Mataram:** 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 5. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi
2. Rasional Standar Proses Penelitian	Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No.44 tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya. Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di STIKES Mataram dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Proses Penelitian	a. Ketua STIKES Mataram b. Wakil Ketua c. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) d. Ketua Program Studi e. Dosen

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
4. Definisi Istilah	a. Proses penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk pelaksanaan penelitian. setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian. b. Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan c. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) merupakan unit kerja yang bertugas untuk mengelola penelitian. d. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian e. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik f. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan g. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir/skripsi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi h. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
5. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian	a. P3M memiliki perencanaan kegiatan penelitian untuk dosen dan mahasiswa yang mencakup periode jangka pendek (setiap tahun), menengah (minimal 5 tahun), dan jangka panjang (minimal 10 tahun) b. P3M melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik serta dilaporkan sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian c. P3M memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan ototonomi keilmuan dalam berbagai bidang serta budaya akademik setiap kali penelitian d. P3M memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa harus

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	memenuhi standar mutu penelitian, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan setiap kali penelitian e. P3M menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka sesuai waktu yang ditetapkan f. P3M mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara akuntabel dan transparan g. Peneliti dan P3M menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan h. P3M mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak i. P3M menetapkan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efesiensi, akuntabilitas dan efektivitas j. P3M menyusun dan mensosialisasikan jadwaal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka sesuai waktu yang ditetapkan k. P3M melakukan review terhadap proses dan hasil penelitian l. P3M menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasarkan kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang m. Penilaian penelitian dilakukan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil penelitian n. Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi atau tesis mahasiswa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan o. Setiap peneliti wajib menyajikan hasil penelitian sesuai waktu yang telah ditentukan p. Kaprodi memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen harus memenuhi capaian penelitian multi disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku q. Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan r. Kerjasaman penelitian dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	s. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik t. Pelaksanaan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian b. Memperkuat metologi penelitian melalui workshop / seminar / desiminasi c. Menyusun dan mensosialisasikan penduan penelitian d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP proses penelitian e. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian f. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian penelitian g. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop / seminar / diseminasi h. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian penelitian i. Menyusun dan mensosialisasikan SOP penilaian penelitian j. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian	
IKU	**Target Capaian**
Prosentase peneliti yang aktif berpartisipasi dalam program penelitian internal perguruan tinggi	75%
Presentase dosen dan mahasiswa yang menghasilkan penelitian	75 %
Hasil penelitian yang dipublikan oleh dosen dan mahasiswa	65%
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	1. Statuta 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 4. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 5. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 6. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 7. Prosedur Operasiona Standar Penelitian 8. Panduan Penelitian 9. Terdapat kontrak penelitian 10. Terdapat surat tugas penelitian 11. Terdapat surat tugas publikasi

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 8. 9. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 10. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 12. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 13. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 15. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	16. Rencana Induk Pengembangan (RIP) 2014 - 2020; 17. Rencana Strategis 2020-2024 18. Standar Operasional Prosedur 19. Pendoman Akademik 20. Roadmap

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

STANDAR PENELITIAN (STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN)

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2020

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2020
		Tanggal : 19 Oktober 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 9 Halaman

STANDAR MUTU

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Ni Nyoman Santi TU, SST.M.Kes	Ketua Tim		15 Oktober 2020
2. Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		17 Oktober 2020
3. Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		19 Oktober 2020
4. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		22 Oktober 2020
5. Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		12 November 2020

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	**Visi STIKES Mataram:** "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034". **Misi STIKES Mataram:** 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 5. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi
2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, STIKES Mataram melalui P3M menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya adalah; 1) standar pengadaan sarana dan prasarana penelitian, 2) standar penggunaan, 3) standar pemeliharaan.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar sarana dan prasarana	a. Ketua b. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) c. Wakil Ketua d. Ketua Program Studi e. Dosen

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
4. Definisi Istilah	a. Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. b. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian. c. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian. d. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi, dan e. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada STIKES Mataram yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengadian masyarakat. f. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
5. Pernyataan Isi Standar sarana dan prasarana	a. Ketua P3M menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada. b. STIKES Mataram menyediakan sarana dan prasarana penelitian setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi. c. Ketua P3M melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara berkala minimal 2 kali setiap semester. d. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana penelitian minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis. e. Ketua P3M harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. f. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. g. Sarana dan prasarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	h. Sarana dan prasarana penelitian seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif STIKES Mataram.
6. Strategi Pelaksanaan Standar sarana dana prasarana	a. Menyusun usulan pengembangan dan/ atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang didasarkan pada RIP penelitian STIKES Mataram. b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil penelitian. c. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian.
7. Indikator Ketercapaian Standar Peneliti	
IKU	**Target Capaian**
Presentase ketersediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (komputer, software, koneksi internet) yang mendukung proses penelitian sesuai standar institusi	80%
Penambahan jumlah koleksi referensi penelitian	10 jurnal nasional berlangganan, 2 jurnal internasional, 350 judul buku/prodi, 4 prosiding
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Peneliti	1. Statuta 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 4. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 5. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 6. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 7. Prosedur Operasiona Standar Penelitian 8. Panduan Penelitian 9. Surat Kontrak penelitian
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 11. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 12. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 13. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 14. Pedoman Standar Mutu 15. Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi 16. Pedoman Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi 17. Rencana Strategis STIKES Mataram tahun 2020-2024 18. Rencana Oprasional 19. Pendoman Akademik

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

(STANDAR HASIL PKM)

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2020

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2020
		Tanggal : 19 Oktober 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 9 Halaman

STANDAR MUTU

STANDAR HASIL PKM

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Ni Nyoman Santi TU, SST.M.Kes	Ketua Tim		15 Oktober 2020
2. Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		17 Oktober 2020
3. Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		19 Oktober 2020
4. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		22 Oktober 2020
5. Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		12 November 2020

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	**Visi STIKES Mataram:** "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034". **Misi STIKES Mataram:** 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi
2. Rasional Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan iptek untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan peraturan tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Ketua b. Pusat penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) c. Wakil Ketua d. Ketua Program Studi e. Dosen
4. Definisi Istilah	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
5. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	a. P3M menetapkan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka Penyelesaian masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat termasuk antara lain kesehatan ibu dan bayi, masalah gizi, masalah kesehatan lingkungan, masalah kesehatan gigi, penyakit-penyakit degeneratif, penyakit menular, dan kesehatan dalam semua daur kehidupan b. P3M menyediakan pedoman penelitian dosen dan mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun c. P3M menetapkan dosen wajib melibatkan peran serta mahasiswa dalam setiap penelitiannya d. Pengabdian kepada Masyarakat memberikan pencerahan dan atau kesejahteraan masyarakat. e. Pemberian penghargaan bagi para pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat berupa piagam atau sertifikat
f. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Memastikan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat b. Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat
g. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Jumlah dosen yang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat secara terjadwal b. Jumlah masalah kesehatan yang bisa diselesaikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. c. Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan
IKU	
Prosentase dosen yang mengikuti pengabdian kepada masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembinaan	70%
Presentase dosen dan mahasiswa yang menghasilkan pengabdian kepada masyarakat	80%
Hasil pengabdian kepada Masyarakat terpublikasi	15%
h. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Statuta 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 4. Dokumen Rencana Operasional (Renop)

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	5. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 6. Standar Operasional Prosedur Pengabdian kepada Masyarakat 7. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat 8. Kontrak pengabdian kepada masyarakat
i. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguran Tinggi 13. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	14. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 16. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 17. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 18. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguran Tinggi 21. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 22. Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi. 23. Pedoman Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi. 24. Rencana Induk Pengembangan (RIP) 25. Rencana Strategis 26. Rencana Oprasional

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

(STANDAR ISI PKM)

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2020

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2020
		Tanggal : 19 Oktober 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 9 Halaman

STANDAR MUTU

STANDAR ISI PKM

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Ni Nyoman Santi TU, SST.M.Kes	Ketua Tim		15 Oktober 2020
2. Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		17 Oktober 2020
3. Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		19 Oktober 2020
4. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		22 Oktober 2020
5. Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		12 November 2020

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	**Visi STIKES Mataram:** "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034". **Misi STIKES Mataram:** 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi
2. Rasional Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan peraturan tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi STIKES Mataram khususnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Ketua b. Pusat penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) c. Wakil Ketua d. Ketua Program Studi e. Dosen
4. Definisi Istilah	Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	penelitian atau pengembangan IPTEK yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
f. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Memastikan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat b. Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat
g. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Jumlah dosen yang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat secara terjadwal b. Jumlah proposal yang didanai oleh Perguruan Tinggi c. Masalah kesehatan bisa diatasi di masyarakat
IKU	
Presentase dosen yang mengikuti pengabdian kepada masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembinaan	70%
Presentase dosen dan mahasiswa yang menghasilkan pengabdian kepada masyarakat	80%
h. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Statuta 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 4. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 5. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 6. Standar Operasional Prosedur Pengabdian kepada Masyarakat 7. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat 8. Kontrak pengabdian kepada masyarakat
i. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguran Tinggi 13. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 14. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 16. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 17. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 18. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguran Tinggi 21. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 22. Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi. 23. Pedoman Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi. 24. Rencana Induk Pengembangan (RIP) 25. Rencana Strategis 26. Rencana Oprasional

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

(STANDAR PELAKSANA PKM)

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2020

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2020
		Tanggal : 19 Oktober 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 9 Halaman

STANDAR MUTU

STANDAR PELAKSANA PKM

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Ni Nyoman Santi TU, SST.M.Kes	Ketua Tim		15 Oktober 2020
2. Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		17 Oktober 2020
3. Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		19 Oktober 2020
4. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		22 Oktober 2020
5. Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		12 November 2020

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	**Visi STIKES Mataram:** "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034". **Misi STIKES Mataram:** 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi
2. Rasional Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Amanat PERMENRISTEK DIKTI No 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan peraturan tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi STIKES Mataram khususnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Ketua b. Pusat penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) c. Wakil Ketua d. Ketua Program Studi e. Dosen
4. Definisi Istilah	Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
5. Pernyataan Isi Standar pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan b. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: 1. kualifikasi akademik; dan 2. hasil pengabdian kepada masyarakat. c. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. d. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melibatkan peran serta mahasiswa. e. Persyarat pelaksana diatur berdasarkan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat
f. Strategi Pelaksana Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Menyusun dan mensosialisasikan pedoman dan manual yang berkaitan dengan pelaksanaan standar pelaksana b. Melaksanakan pengabdian pengabdian kepada masyarakatharus sesuai dengan standar pelaksana
g. Indikator Ketercapaian Standar Pelakssana Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Jumlah Proposal pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya b. Setiap dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali setahun
IKU	
Presentase dosen yang mengikuti pengabdian kepada masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembinaan	70%
Presentase dosen dan mahasiswa yang menghasilkan pengabdian kepada masyarakat	80%
h. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Statuta 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 4. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 5. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 6. Standar Operasional Prosedur Pengabdian kepada Masyarakat 7. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat 8. Kontrak pengabdian kepada masyarakat
i. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguran Tinggi 13. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 14. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 16. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 17. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 18. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguran Tinggi 21. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 22. Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi. 23. Pedoman Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi. 24. Rencana Induk Pengembangan (RIP) 25. Rencana Strategis 26. Rencana Oprasional

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

(STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM)

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2020

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2020
		Tanggal : 19 Oktober 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 9 Halaman

STANDAR MUTU

STANDAR HASIL PKM

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Ni Nyoman Santi TU, SST.M.Kes	Ketua Tim		15 Oktober 2020
2. Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		17 Oktober 2020
3. Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		19 Oktober 2020
4. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		22 Oktober 2020
5. Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		12 November 2020

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	**Visi STIKES Mataram:** "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034". **Misi STIKES Mataram:** 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi
2. Rasional Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Amanat PERMENRISTEKDIKTI No 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan peraturan tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi STIKES Mataram khususnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Ketua b. Pusat penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) c. Wakil Ketua d. Ketua Program Studi e. Dosen
4. Definisi Istilah	Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Dana dapat bersumber dari Pemerintah, kerjasama dengan

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	lembaga lain, baik didalam maupun diluar negeri atau swadana
5. Pernyataan Isi Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Standar Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat Poltekkes Denpasar merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat b. Direktur Poltekkes Denpasar wajib menyediakan dana minimal Rp. 1.500.000 per Dosen per kegiatan untuk pengabdian kepada masyarakat. c. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi Dosen dan atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: 1. Pembuatan Proposal pengabdian kepada masyarakat. 2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 3. Pengendalian kepada masyarakat 4. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat 5. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat 6. Desiminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. d. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku
f. Strategi Pelaksana Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Menyusun dan mensosialisasikan manual yang terkait dengan pelaksana-an standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakatstandar dan pedoman pengelolaan b. Mengikutsertakan atau melaksanakan pelatihan pelatihan yang meningkatkan kemampuan dosen dan tenaga kependidikan
g. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku b. Ditetapnya satuan biaya penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku
IKU	
Presentase ketersediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (komputer, software, koneksi internet) yang mendukung proses pengabdian kepada masyarakat sesuai standar institusi	80%

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
Penambahan jumlah koleksi referensi pengabdian kepada masyarakat	4 jurnal pengabdian kepada masyarakat tingkat nasional berlangganan, 350 judul buku/prodi
Presentase dosen yang mengikuti pengabdian kepada masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembinaan	70%
Presentase dosen dan mahasiswa yang menghasilkan pengabdian kepada masyarakat	80%
h. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Statuta 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 4. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 5. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 6. Standar Operasional Prosedur Pengabdian kepada Masyarakat 7. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat 8. Kontrak pengabdian kepada masyarakat
i. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguran Tinggi 13. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 14. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 16. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 17. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 18. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguran Tinggi 21. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	22. Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi. 23. Pedoman Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi. 24. Rencana Induk Pengembangan (RIP) 25. Rencana Strategis 26. Rencana Oprasional

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

(STANDAR PENGELOLAAN PKM)

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2020

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2020
		Tanggal : 19 Oktober 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 9 Halaman

STANDAR MUTU

STANDAR PENGELOLAAN PKM

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Ni Nyoman Santi TU, SST.M.Kes	Ketua Tim		15 Oktober 2020
2. Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		17 Oktober 2020
3. Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		19 Oktober 2020
4. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		22 Oktober 2020
5. Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		12 November 2020

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	**Visi STIKES Mataram:** "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034". **Misi STIKES Mataram:** 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi
2. Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Amanat Permenristek Dikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa pendidikan tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan peraturan tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi Poltekkes Denpasar khususnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Ketua b. Pusat penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) c. Wakil Ketua d. Ketua Program Studi e. Dosen
4. Definisi Istilah	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
5. Pernyataan Isi Standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat STIKES Mataram merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. b. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit Pengabmas dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat c. Kelembagaan yang mengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian masyarakat atau lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau bentuk lainnya yang sejenis sesaui dengan kebutuhan dan ketentuan. d. Unit PKM wajib: 1. 1.Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyaraka 2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan system penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat 3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 5. Melakukan desiminasi hasil pengabdian kepada masyarakat 6. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat 7. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama 8. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 9. Menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 10. Mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk jurnal e. STIKES Mataram wajib: 1. Memiliki renstra pengabdian kepada masyarakat

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	2. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa 3. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga, atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berklanjutan 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengebadian kepada masyarakat dalam melaksanakan program 5. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada massyarakat 6. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 7. menyampaikan laporan kinerja unit pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat
f. Strategi Pelaksana Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Menyusun dan mensosialisasikan pedoman yang berkaitan dengan pelaksanaan standar pengelolaan b. Melaksanakan pengelolaan sesuai dengan standar dan pedoman pengelolaan c. Mengikutsertakan atau melaksanakan pelatihan pelatihan yang meningkatkan kemampuan dosen, tenaga kependidikan dan karyawan STIKES Mataramdalam pengelolaan
g. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Adanya Roadmap kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat b. Terbitnya jurnal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat c. Meningkatnya budaya dan lingkungan yang kondusif untuk pengabdian kepada masyarakat
IKU	
Presentase ketersediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (komputer, software, koneksi internet) yang mendukung proses	80%

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
pengabdian kepada masyarakat sesuai standar institusi	
Presentase ketersediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (komputer, software, koneksi internet) yang mendukung proses pengabdian kepada masyarakat sesuai standar institusi	80%
Penambahan jumlah koleksi referensi pengabdian kepada masyarakat	4 jurnal pengabdian kepada masyarakat tingkat nasional berlangganan, 350 judul buku/prodi
Presentase dosen dan mahasiswa yang menghasilkan pengabdian kepada masyarakat	80%
Hasil pengabdian kepada Masyarakat terpublikasi	15%
IKT	
Jumlah program pengabdian masyarakat pada wilayah binaan UPPS	40
h. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Statuta 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 4. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 5. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 6. Standar Operasional Prosedur Pengabdian kepada Masyarakat 7. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat 8. Kontrak pengabdian kepada masyarakat
i. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguran Tinggi 13. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 14. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 16. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 17. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 18. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguran Tinggi 21. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 22. Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi. 23. Pedoman Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi. 24. Rencana Induk Pengembangan (RIP) 25. Rencana Strategis 26. Rencana Oprasional

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

(STANDAR PENILAIAN PKM)

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2020

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2020
		Tanggal : 19 Oktober 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 9 Halaman

STANDAR MUTU

STANDAR PENILAIAN PKM

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Ni Nyoman Santi TU, SST.M.Kes	Ketua Tim		15 Oktober 2020
2. Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		17 Oktober 2020
3. Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		19 Oktober 2020
4. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		22 Oktober 2020
5. Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		12 November 2020

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	**Visi STIKES Mataram:** "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034". **Misi STIKES Mataram:** 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi
2. Rasional Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna merealisasikan Visi dan Misi STIKES Mataram khususnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Ketua b. Pusat penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) c. Wakil Ketua d. Ketua Program Studi e. Dosen
4. Definisi Istilah	Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan secara terintegrasi, paling sedikit memenuhi unsur: 1. edukatif: merupakan penilaian yang mampu memotivasi pelaksana agar terus

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat 2. objektif: merupakan penilaian yang berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas 3. akuntabel: merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pelaksana pengabdian kepada masyarakat 4. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan b. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. c. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat. d. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada butir (1) harus meliputi antara lain: 1. Tingkat kepuasan masyarakat 2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program 3. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
e. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Menyusun dan mensosialisasikan pedoman yang berkaitan dengan pelaksanaan standar penilaian b. Melaksanakan pengelolaan Politeknik Kesehatan Denpasar sesuai dengan standar dan manual pelaksanaan
f. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada sasaran b. Teratasinya masalah kesehatan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna.
IKU	
Presentase dosen yang mengikuti pengabdian kepada masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembinaan	70%

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
Presentase dosen dan mahasiswa yang menghasilkan pengabdian kepada masyarakat	80%
g. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Statuta 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 4. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 5. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 6. Standar Operasional Prosedur Pengabdian kepada Masyarakat 7. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat 8. Kontrak pengabdian kepada masyarakat
h. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguran Tinggi 13. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 14. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 16. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 17. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 18. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguran Tinggi 21. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 22. Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi. 23. Pedoman Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi. 24. Rencana Induk Pengembangan (RIP) 25. Rencana Strategis 26. Rencana Oprasional

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

(STANDAR PROSES PKM)

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2020

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2020
		Tanggal : 19 Oktober 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 9 Halaman

STANDAR MUTU

STANDAR PROSES PKM

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Ni Nyoman Santi TU, SST.M.Kes	Ketua Tim		15 Oktober 2020
2. Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		17 Oktober 2020
3. Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		19 Oktober 2020
4. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		22 Oktober 2020
5. Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		12 November 2020

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	**Visi STIKES Mataram:** "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034". **Misi STIKES Mataram:** 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi
2. Rasional Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis penalaran ilmiah. Pengabdian kepada maasyarakat bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakata melalui pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat, Pengabdian masyarakat dilakukan dengan terstruktur dengan melibatkan secara penuh mahasiswa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Untuk mencapai tujuan, visi dan misi STIKES Mataram, maka diperlukan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat lebih berkualitas dan memberi manfaat yang sebesarbesarnya bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Ketua b. Pusat penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) c. Wakil Ketua d. Ketua Program Studi e. Dosen
4. Definisi Istilah	Standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang harus terdiri atas kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
5. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan sekurang-kurangnya satu kegiatan dalam setahun b. Pembentukan desa binaan sebagai tempat penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, khususnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang alokasi waktunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat,dan lingkungan d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan di STIKES Mataram e. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah,terukur, dan terprogram yang dituangkan dalam proposal atau rencana kerja yang terdokumentasi
f. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi tahapan perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran dan pengawasan proses pengabdian kepada masyarakat b. Menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar
g. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Tersusunnya buku pedoman perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat b. Tingkat kepuasan sasaran terhadap proses kegiatan pengabdian masyarakat
IKU	
Presentase dosen dan mahasiswa yang menghasilkan pengabdian kepada masyarakat	80%
Presentase dosen yang mengikuti pengabdian kepada masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembinaan	70%
h. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Statuta 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 4. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 5. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS)

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	6. Standar Operasional Prosedur Pengabdian kepada Masyarakat 7. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat 8. Kontrak pengabdian kepada masyarakat
i. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguran Tinggi 13. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 14. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 16. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 17. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 18. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguran Tinggi 21. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 22. Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi. 23. Pedoman Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi. 24. Rencana Induk Pengembangan (RIP) 25. Rencana Strategis 26. Rencana Oprasional

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

(STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM)

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2020

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2020
		Tanggal : 19 Oktober 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 9 Halaman

STANDAR MUTU

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Ni Nyoman Santi TU, SST.M.Kes	Ketua Tim		15 Oktober 2020
2. Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		17 Oktober 2020
3. Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		19 Oktober 2020
4. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		22 Oktober 2020
5. Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		12 November 2020

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	**Visi STIKES Mataram:** "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034". **Misi STIKES Mataram:** 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi
2. Rasional Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Amanat PERMENRISTEK DIKTI No 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan peraturan tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi STIKES Mataram khususnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Ketua b. Pusat penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) c. Wakil Ketua d. Ketua Program Studi e. Dosen
4. Definisi Istilah	a. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabmas dalam rangka memenuhi hasil pengabmas meliputi ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium,

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. b. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/ media dalam mencapai maksud atau tujuan. c. Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai
f. Pernyataan Isi Standar pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu yang dikelola Poltekkes Denpasar dan area sasaran kegiatan b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk proses pembelajaran c. Sarana dan prasarana Pengabmas harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan serta kearifan lokal
g. Strategi Pelaksana Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	a. P3M menyelenggarakan koordinasi dengan para Ketua Program Studi secara berkala tentang kegiatan pengabmas b. P3M merancang, prasarana dan sarana sesuai dengan standar yang ditentukan
h. Indikator Ketercapaian Standar Pelakssana Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Kecukupan Jumlah sarana dan prasarana b. Kegiatan Pengabmas berjalan dengan lancar
IKU	
Presentase ketersediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (komputer, software, koneksi internet) yang mendukung proses pengabdian kepada masyarakat sesuai standar institusi	80%
Penambahan jumlah koleksi referensi pengabdian kepada masyarakat	4 jurnal pengabdian kepada masyarakat tingkat nasional berlangganan, 350 judul buku/prodi
i. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Statuta 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 4. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 5. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS)

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	6. Standar Operasional Prosedur Pengabdian kepada Masyarakat 7. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat 8. Kontrak pengabdian kepada masyarakat
j. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguran Tinggi 13. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 14. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 16. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 17. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 18. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguran Tinggi 21. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 22. Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi. 23. Pedoman Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi. 24. Rencana Induk Pengembangan (RIP) 25. Rencana Strategis 26. Rencana Oprasional

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

STANDAR PELAMPAUAN (STANDAR VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN) STIKES MATARAM

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2020

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2020
		Tanggal : 19 Oktober 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 15 Halaman

STANDAR MUTU

STANDAR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN

VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN

STIKES MATARAM

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	I Made Eka Santosa, S.Kp.,M.Kes	Ketua Tim		19 Oktober 2020
2. Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		19 Oktober 2020
3. Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		19 Oktober 2020
4. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua STIKES Mataram		19 Oktober 2020
5. Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		19 Oktober 2020

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	**Visi STIKES Mataram:** "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034". **Misi STIKES Mataram:** 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 5. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi
2. Rasional Standar Penyusunan dan Penetapan VMTS	Visi Perguruan Tinggi merupakan mimpi STIKES Mataram yang diwujudkan melalui strategi-strategi yang telah ditetapkan. Visi STIKES Mataram sebagai acuan dalam menyelenggarakan tujuan organisasi. Guna mencapai visi tersebut, perguruan tinggi harus memiliki misi, tujuan, dan sasaran. Visi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pengembangan visi dan misi perguruan tinggi melalui mekanisme yang akuntabel. Perguruan Tinggi menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) tujuan dalam rencana strategis. Oleh karena itu perlu disusun serangkaian tahap agar visi dapat tercapai antara lain penyusunan VMTS dan penetapan VMTS.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar penyusunan dan penetapan VMTS	a. Ketua Yayasan AL-Amin Mataram b. Ketua dan Wakil Ketua c. Tim Penyususn VMTS d. Senat
4. Definisi dan Istilah	a. Penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran adalah serangkaian kegiatan merumuskan, menyususn, dan menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran STIKES Mataram b. Visi adalah pernyataan tertulis tentang cita-cita yang ingin dicapai dengan keberadaannya

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	c. Misi adalah Langkah-langkah apa yang akan dilakukan demi mencapai visi perguruan tinggi d. Tujuan merupakan realisasi dari misi yang spesifik dan dapat dilakukan dalam jangka pendek e. Sasaran adalah target yang terukur, sebagai indicator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan f. Penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran STIKES Mataram adalah kegiatan atau proses yang dilaksanakan oleh STIKES Mataram dalam rangka Menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran dengan melibatkan pihak eksternal (alumni, stakeholder) g. Penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran STIKES Mataram adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh STIKES Mataram dalam rangka menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran
5. Pernyataan Standar penyusunan dan penetapan VMTS	a. Ketua STIKES Mataram wajib membentuk panitia penyusun visi, misi, tujuan dan sasaran (VMTS) STIKES Mataram b. Tim penyususn VMTS wajib merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran c. Ketua STIKES Mataram harus menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran STIKES Mataram sebagai acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi STIKES Mataram
6. Strategi Pelaksanaan Standar penyusunan dan penetapan VMTS	a. Melakukan sosialisasi tentang standar penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar penyusunan statute b. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar penyususnan dan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran c. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar penyususnan dan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran d. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertaanggungjawab untuk memenuhi standar e. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran berdasarkan hasil evaluasi.
7. Indikator Ketercapaian	1. Tersusunnya panitia penyusun visi, misi, tujuan dan sasaran (VMTS) STIKES Mataram

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
Standar penyusunan dan penetapan VMTS	2. Tersusunnya rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran STIKES Mataram oleh tim penyusun 3. Ditetapkannya visi, misi, tujuan dan sasaran STIKES Mataram
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Luaran Pendidikan Standar penyusunan dan penetapan VMTS	1. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS)
9. Referensi	1. Undang Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. PP No 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP No.19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah RI No.19 3 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Statuta STIKES Mataram 6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram Tahun 2020 - 2024;

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2020
		Tanggal : 19 Oktober 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 15 Halaman

STANDAR MUTU

STANDAR SOSIALISASI VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN

STIKES MATARAM

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
6. Perumusan	I Made Eka Santosa, S.Kp.,M.Kes	Ketua Tim		19 Oktober 2020
7. Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		19 Oktober 2020
8. Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		19 Oktober 2020
9. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua STIKES MATARAM		19 Oktober 2020
10.Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		19 Oktober 2020

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	**Visi STIKES Mataram:** "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034". **Misi STIKES Mataram:** 6. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 7. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 8. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 9. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 10. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi
2. Rasional Standar Sosialisasi VMTS	Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran perguruan tinggi yang melibatkan seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan, dan stakeholder perlu dilakukan sosialisasi untuk mengetahui dan memahami isi dari visi, misi, tujuan dan sasaran STIKES Mataram.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Sosialisasi VMTS	1. Ketua dan Wakil Ketua 2. Wakil Ketua I 3. Wakil ketua II 4. Wakil ketua III 5. Tim Penyususn VMTS
4. Definisi dan Istilah	a. Sosialisasi adalah upaya penyebaran informasi b. Visi adalah pernyataan tertulis tentang cita-cita yang ingin dicapai dengan keberadaannya c. Misi adalah Langkah-langkah apa yang akan dilakukan demi mencapai visi dari organisasi d. Tujuan merupakan realisasi dari misi yang spesifik dan dapat dilakukan dalam jangka pendek e. Sasaran adalah target yang terukur, sebagai indicator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan
5. Pernyataan Standar Sosialisasi VMTS	a. Sosialisasi dilakukan kepada dosen dan tenaga Kependidikan b. Sosialisasi dilakukan kepada mahasiswa

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	c. Sosialisasi dilakukan kepada stakeholder d. Media sosialisasi berupa poster, banner, dan media lainnya baik online maupun offline baik di lingkungan kampus maupun diluar kampus e. Terdapat visi dan misi yang tercantum dalam buku pedoman maupun modul mahasiswa f. Menyampaikan VMTS pada saat awal perkuliahan dan kontrak perkuliahan
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sosialisasi VMTS	a. Melakukan sosialisasi tentang standar sosialisasi VMTS kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar penyusunan statuta. b. Mewajibkan semua pihak yang pertanggungjawab untuk memenuhi isi standar sosialisasi VMTS. c. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar sosialisasi VMTS d. Melakukan evaluasi terhadap hasil kemantauan bersama dengan semua pihak yang pertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. e. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar sosialisasi VMTS
7. Indikator Ketercapaian Standar Sosialisasi VMTS	a. Terlaksananya sosialisasi dilakukan pada dosen dan tenaga kependidikan b. Terlaksananya Sosialisasi pada mahasiswa c. Terlaksananya Sosialisasi pada stakeholder d. Media sosialisasi berupa poster, banner, dan media lainnya baik online maupun offline baik di lingkungan kampus maupun diluar kampus e. Terdapat visi dan misi yang tercantum dalam buku pedoman maupun modul mahasiswa f. Tersosialisasikan VMTS pada saat awal perkuliahan dan kontrak perkuliahan
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Luaran Pendidikan Standar Sosialisasi VMTS	1. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS)
9. Referensi	1. Undang Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. PP No 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP No.19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah RI No.19 3 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Statuta STIKES Mataram 6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram Tahun 2020 - 2024;

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2020
		Tanggal : 19 Oktober 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 9 Halaman

STANDAR MUTU

STANDAR IMPLEMENTASI VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN

STIKES MATARAM

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
11.Perumusan	I Made Eka Santosa, S.Kp.,M.Kes	Ketua Tim		19 Oktober 2020
12.Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		19 Oktober 2020
13.Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		19 Oktober 2020
14.Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		19 Oktober 2020
15.Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		19 Oktober 2020

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	**Visi STIKES Mataram:** "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034". **Misi STIKES Mataram:** 2. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 5. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 6. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi
2. Rasional Standar Implementasi VMTS	Implementasi visi, misi, tujuan dan sasaran (VMTS) ke dalam program pengembangan adalah upaya mengintegrasikan dan melaksanakan VMTS kedalam program-program pengembangan di STIKES Mataram
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Implementasi VMTS	1. Ketua dan Wakil Ketua 2. Wakil Ketua I 3. Wakil ketua II 4. Wakil ketua III 5. Tim Penyususn VMTS
4. Definisi dan Istilah	1. Implementasi adalah pelaksanaan dari rencana yang telah disusun secara terperinci 2. Visi adalah pernyataan tertulis tentang cita-cita yang ingin dicapai dengan keberadaannya 3. Misi adalah langkah-langkah apa yang akan dilakukan demi mencapai visi dari organisasi 4. Tujuan merupakan realisasi dari misi yang spesifik dan dapat dilakukan dalam jangka pendek 5. Sasaran adalah target yang terukur, sebagai indicator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan
5. Pernyataan Standar Implementasi VMTS	a. Ketua STIKES Mataram menetapkan VMTS b. Memasukkan VMTS dalam pasal Statuta STIKES Mataram

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	c. Menjadikan dasar acuan VMTS untuk pedoman pembuatan Rencana Induk Pengembangan STIKES Mataram d. Menjadikan dasar acuan VMTS untuk pedoman pembuatan Statuta STIKES Mataram e. Menjadikan dasar acuan VMTS untuk pedoman pembuatan Rencana Strategi STIKES Mataram f. Menjadikan dasar acuan VMTS untuk pedoman pembuatan Rencana Operasional STIKES Mataram g. Mengintegrasikan VMTS dalam penyususnan Panduan Akademik h. Mengintegrasikan VMTS dalam panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
6. Strategi Pelaksanaan Standar Implementasi VMTS	1. Melakukan sosialisasi tentang standar implementasi VMTS ke dalam program pengembangan kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar penyusunan statuta. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar implementasi VMTS ke dalam program pengembangan. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar implementasi VMTS ke dalam program pengembangan 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar implementasi VMTS ke dalam program Pengembangan
7. Indikator Ketercapaian Standar Implementasi VMTS	1. Terdapat SK Penetapan VMTS STIKES Mataram oleh Ketua Yayasan STIKES Mataram 2. Terdapat VMTS dalam pasal Statuta STIKES Mataram 3. Terintegrasinya VMTS dalam Rencana Induk Pengembangan STIKES Mataram 4. Terintegrasinya VMTS Statuta STIKES Mataram 5. Terintegrasinya VMTS Rencana Strategi STIKES Mataram. 6. Terintegrasinya VMTS Rencana Operasional STIKES Mataram. 7. Terintegrasinya VMTS Panduan Akademik. 8. Terintegrasinya VMTS dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Luaran Pendidikan Standar Implementasi VMTS	1. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS)
9. Referensi	1. Undang Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. PP No 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP No.19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah RI No.19 3 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Statuta STIKES Mataram 6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram Tahun 2020 - 2024;

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2020
		Tanggal : 19 Oktober 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 9 Halaman

STANDAR MUTU

STANDAR EVALUASI VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN

STIKES MATARAM

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
16.Perumusan	I Made Eka Santosa, S.Kp.,M.Kes	Ketua Tim		19 Oktober 2020
17.Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		19 Oktober 2020
18.Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		19 Oktober 2020
19.Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		19 Oktober 2020
20.Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		19 Oktober 2020

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	**Visi STIKES Mataram:** "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034". **Misi STIKES Mataram:** 9. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 10. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 11. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 12. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 13. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi
2. Rasional Standar Evaluasi VMTS	Evaluasi visi, misi, tujuan dan sasaran (VMTS) adalah kegiatan menilai proses pemahaman visi, misi, tujuan dan sasaran STIKES Mataram pada civitas akademika, tenaga kependidikan dan stakeholder
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Evaluasi VMTS	1. Ketua dan Wakil Ketua 2. Wakil Ketua I 3. Wakil ketua II 4. Wakil ketua III 5. Unit Penjaminan Mutu Internal
4. Definisi dan Istilah	1. Evaluasi adalah kegiatan menilai dari proses pelaksanaan suatu kegiatan Visi adalah pernyataan tertulis tentang cita-cita yang ingin dicapai dengan keberadaannya 2. Misi adalah Langkah-langkah apa yang akan dilakukan demi mencapai visi perguruan tinggi 3. Tujuan merupakan realisasi dari misi yang spesifik dan dapat dilakukan dalam jangka pendek 4. Sasaran adalah target yang terukur, sebagai indicator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
5. Pernyataan Standar Evaluasi VMTS	1. Kegiatan evaluasi VMTS dilaksanakan 1x/ tahun 2. UPMI menyusun kuesioner evaluasi IKU dan IKT dalam RIP, Renstra dan Renop 3. Civitas akademika, tenaga kependidikan, dan stakeholder mengisi kuesioner evaluasi IKU dan IKT dalam RIP,Renstra dan Renop 4. UPMI menganalisis hasil kuesioner
6. Strategi Pelaksanaan Standar Evaluasi VMTS	1. Melakukan sosialisasi tentang standar evaluasi VMTS kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar penyusunan statuta. 2. Mewajibkan semua pihak yang pertanggungjawab untuk memenuhi isi standar evaluasi VMTS 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar evaluasi VMTS 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar evaluasi VMTS
7. Indikator Ketercapaian Standar Evaluasi VMTS	1. Terlaksananya kegiatan evaluasi VMTS 1x/ tahun 2. Terdapat kuesioner evaluasi IKU dan IKT dalam RIP, Renstra dan Renop oleh UPMI 3. Terisinya kuesioner evaluasi IKU dan IKT dalam RIP, Renstra dan Renop oleh Civitas akademika, tenaga kependidikan, dan stakeholder 4. Terdapat Analisa terhadap hasil kuesioner oleh UPMI
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Luaran Pendidikan Standar Evaluasi VMTS	1. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 4. Dokumen UPMI
9. Referensi	1. Undang Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. PP No 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP No.19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah RI No.19 3 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Statuta STIKES Mataram 6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram Tahun 2020 - 2024;

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

STANDAR PELAMPAUAN (STANDAR PENCIRI VMTS) STIKES MATARAM

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2020

No	BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1	**Visi, Misi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram**	**Visi STIKES Mataram:** "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034". **Misi STIKES Mataram:** 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 5. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi
2	**Rasional Standar Penciri Visi dan Misi**	Dalam menjalankan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran STIKES Mataram, maka perlu menyusun Standar Penciri Visi dan Misi Stikes Mataram.
3	**Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Penciri Visi dan Misi**	a. Ketua STIKES Mataram b. Wakil Ketua I, II dan III STIKES Mataram c. Unit Penjaminan Mutu Internal STIKES Mataram d. Pimpinan Program Studi
4	**Definisi dan Istilah**	a. **Visi adalah** Pernyataan aspiratif yang menggambarkan cita-cita jangka panjang institusi pendidikan dalam memberikan kontribusi nyata pada pengembangan ilmu kesehatan dan pelayanan masyarakat. Visi menjadi pedoman utama dalam menentukan arah dan tujuan strategis STIKES Mataram. b. **Visi STIKES Mataram adalah** Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034. c. **Misi adalah** Pernyataan yang menjabarkan langkah-langkah konkrit dan fungsi utama institusi untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Misi STIKES Mataram menguraikan tugas pokok, komitmen, serta tanggung jawab dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan d. **Misi STIKES Mataram adalah** 1) Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 2) Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang

		akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3) Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 4) Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 5) Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi e. **Penciri Visi dan Misi STIKES Mataram adalah** Karakteristik atau ciri khusus yang membedakan visi dan misi STIKES Mataram dari institusi lain yaitu pengembangan dan penguatan kompetensi tenaga kesehatan dengan penerapan teknologi kesehatan yang tidak hanya berfokus pada peralatan teknik atau sistem yang dirancang untuk efisiensi, akurasi, dan efektivitas pelayanan kesehatan dalam praktik sehari-hari. f. **Evaluasi Visi dan Misi adalah** Proses sistematis untuk menilai kesesuaian, implementasi, dan pencapaian visi dan misi terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, g. **Implementasi Visi dan Misi adalah** Langkah-langkah nyata dalam menjalankan program, kegiatan akademik, dan operasional yang sejalan dengan visi dan misi STIKES Mataram
5	**Pernyataan Isi Standar Penciri Visi dan Misi**	a. STIKES Mataram melaksanakan standar Penciri Visi dan Misi b. Visi STIKES Mataram memuat gambaran aspiratif mengenai posisi STIKES Mataram sebagai institusi pendidikan kesehatan yang unggul dan berkontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. c. Misi STIKES Mataram memuat tujuan strategis dan operasional yang menjadi panduan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. d. **Partisipasi Stakeholder p**enyusunan visi dan misi dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan dan harapan semua pihak terkait. e. Visi dan misi STIKES Mataram harus responsif terhadap perkembangan kebutuhan dan tantangan sektor kesehatan di wilayah NTB dan Indonesia secara umum yang ditunjukkan dengan daya serap lulusan f. **Pengukuran dan Evaluasi** Visi dan misi STIKES Mataram harus dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas untuk mengukur efektivitas implementasi dan pencapaian tujuan yang diharapkan.
6	**Strategi Pelaksanaan Standar Penciri Visi dan Misi**	g. Menyusun Standar Penciri Visi dan misi STIKES Mataram dengan melibatkan pemangku kepentingan internal

		a. Melaksanakan sosialisasi Standar Penciri Visi dan Misi STIKES Mataram kepada semua karyawan STIKES Mataram Bersama dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal b. Mengkoordinasi pelaksanaan Standar Penciri Visi dan Misi STIKES Mataram c. Mendanai dan memfasilitasi pelaksanaan Standar Penciri Visi dan Misi STIKES Mataram d. Mengevaluasi Standar Penciri Visi dan Misi STIKES Mataram.
7	**Indikator Ketercapaian Standar Penciri Visi dan Misi**	
	IKU	**Target Capaian**
	Integrasi keunikan lokal dalam kurikulum 4 SKS	100%
	Presentase dosen dan mahasiswa yang menghasilkan penelitian	75%
	Presentase dosen dan mahasiswa yang menghasilkan pengabdian kepada masyarakat	80%
	Prosentase ruang belajar dilengkapi teknologi pembelajaran	80%
	Ketersediaan koneksi internet yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran	Bandwith 30 Kbps
	Prosentase ketersediaan perangkat tekhnologi informasi dan komunikasi (komputer, software, koneksi internet) yang mendukung proses penelitian sesuai standar institusi	80%
	Prosentase ketersediaan perangkat tekhnologi informasi dan komunikasi (komputer, software, koneksi internet) yang mendukung proses pengabdian kepada masyarakat sesuai standar institusi	80%
	IKT	**Target Capaian**
	Presentasi serapan lulusan pada instansi kesehatan	80% Tercapai
8	**Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penciri Visi Misi**	a. Dokumen Standar Tata Pamong b. Dokumen Prosedur pelaksanaan standar penciri Visi Misi c. Statuta STIKES Mataram

		d. RIP STIKES Mataram e. Renstra Statuta STIKES Mataram f. Renop Statuta STIKES Mataram
9	**Referensi**	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguran Tinggi 14. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 15. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 17. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 18. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 19. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

		tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 21. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguran Tinggi 22. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 23. Statuta STIKES Mataram 24. RIP STIKES Mataram 25. Renstra STIKES Mataram 26. Renop STIKES Mataram 27. Pedoman Pembiayaan STIKES Mataram 28. Pedoman Kepegawaian STIKES Mataram

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

STANDAR PELAMPAUAN (STANDAR TATA PAMONG)

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2020

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2020
		Tanggal : 19 Oktober 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 15 Halaman

STANDAR PELAMPAUAN

STANDAR TATA PAMONG

STIKES MATARAM

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	I Made Eka Santosa, S.Kp.,M.Kes	Ketua Tim		19 Oktober 2020
2. Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		19 Oktober 2020
3. Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		19 Oktober 2020
4. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		19 Oktober 2020
5. Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		19 Oktober 2020

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram (STIKES Mataram)	**Visi STIKES Mataram:** "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034". **Misi STIKES Mataram:** 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 5. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi
2. Rasional Standar Tata Pamong	1. Organisasi & tata pamong (*governance*) STIKES Mataram merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses bagaimana STIKES Mataram mendistribusikan tugas, mengendalikan dan mengarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya. 2. Konsep *governance* harus dipahami sebagai suatu proses dan fungsi, bukan hanya struktur organisasi. 3. Tata pamong STIKES Mataram berkenaan dengan sistem nilai, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam unit pengelola program studi, termasuk juga tata pamong dalam komunitas di luar lingkungan akademik. 4. Dalam menjamin ketertiban tata pamong STIKES Mataram memiliki Sistem Penjaminan Mutu yang terbagi atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam bentuk Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dalam bentuk Akreditasi oleh BAN-PT dan LAM-PTKes.
5. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Tata Pamong	a. Badan Pembina yaitu Yayasan Al-Amin b. Ketua & Wakil Ketua c. Unit Penjamin Mutu Internal d. Ketua dan Sekretaris Program Studi e. Ketua Bagian Administrasi, Akademik, Kepegawaian

	& Rumah Tangga f. Ketua P3M g. Dosen h. Mahasiswa
6. Definisi Istilah	a. Tata pamong STIKES Mataram merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses bagaimana STIKES Mataram dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya b. Tata pamong, dan tata kelola STIKES Mataram adalah sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu, dan kerjasama c. Sistem tata pamong di STIKES Mataram telah didesain untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan melaksanakan strategi pencapaian sasaran. Lima pilar utama dalam sistem tata pamong STIKES Mataram, yaitu: 1) kredibel, 2) transparan, 3) akuntabel, 4) tanggung jawab dan 5) adil. d. Tata pamong STIKES Mataram dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kesehatan, kemanusiaan, moral dan nilai-nilai akademik e. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara unit pengelola dengan para pemangku kepentingan f. Tata pamong di STIKES Mataram harus mengimplementasikan manajemen resiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi g. Tata Pamong STIKES Mataram merupakan penataan struktur dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan lembaga yang telah berdasarkan pada prinsip efisiensi, produktivitas, rentang kendali, pengawasan dan tanggung jawab organisasi terhadap pemangku kepentingan. Tata pamong ini juga telah memenuhi prinsip-prinsip *good university governance*, di mana prinsip-prinsip tersebut yang menjamin terselenggaranya praktek- praktek yang baik dari pimpinan dan semua personalia untuk menjalankan organisasi secara profesional h. Tata pamong STIKES Mataram dikembangkan dalam Sistem Penjaminan Mutu baik internal maupun eksternal
7. Pernyataan Isi Standar Tata Pamong	1. Ketua STIKES Mataram menetapkan struktur organisasi di setujui oleh ketua Yayasan Al-Amin Mataram tentang tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. STIKES Mataram memiliki panduan sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik (kode etik dosen, kode etik mahasiswa, kode etik tenaga kependidikan, kode etik penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat, atau kode etik lainnya), penjaminan mutu yang berfungsi efektif dan kerjasama 3. STIKES Mataram memiliki rancangan analisis jabatan

	dan dilaksanakan secara efektif 4. STIKES Mataram menetapkan praktek baik (*best practices*) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 pilar good governance untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil) 5. STIKES Mataram melaksanakan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional, dan kepemimpinan publik yang dibuktikan secara sahih. 6. Ketua STIKES Mataram melaksanakan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien, dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut yang berbasis pada pelaporan dan rekomendasi UPMI. 7. Pimpinan STIKES Mataram memiliki organ dalam struktur organisasi, yang terdiri atas: a. Pimpinan institusi b. Senat PT/ senat akademik c. Satuan pengawasan d. Dewan pertimbangan e. Pelaksana kegiatan akademik f. Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung g. Pelaksana penjaminan mutu 8. STIKES Mataram harus memiliki dokumen formal tentang penetapan, sosialisasi, dan hasil sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang mengikutsertakan civitas akademika, tenaga kependidikan, dan stakeholder, 9. Pimpinan STIKES Mataram melakukan rancangan rencana operasional, analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, laporan kinerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja. 10. Pimpinan STIKES Mataram memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: a. adanya keterlibatan stakeholder b. mengacu kepada renstra periode sebelumnya c. mengacu kepada VMTS d. dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal e. disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan 11. STIKES Mataram memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu: a. pendidikan dan pengajaran b. pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan c. kemahasiswaan d. penelitian e. pengabdian kepada masyarakat

	f. sumber daya manusia g. keuangan h. sarana dan prasarana i. sistem informasi j. sistem penjaminan mutu k. kerjasama 12. STIKES Mataram memiliki bukti yang sahih tentang implementasi pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu: a. pendidikan dan pengajaran b. pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan c. kemahasiswaan d. penelitian e. pengabdian kepada masyarakat f. sumber daya manusia g. keuangan h. sarana dan prasarana i. sistem informasi j. sistem penjaminan mutu k. kerjasama 13. STIKES Mataram memiliki dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana stratetgis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit) 14. Tata pamong di STIKES Mataram memiliki dokumen tentang implementasi memitigasi resiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi 15. Untuk menjamin pelaksanaan tata pamong secara efektif STIKES Mataram memiliki Sistem Penjaminan Mutu baik internal maupun eksternal 16. STIKES Mataram memiliki ketersediaan Dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, yaitu, 1) organ fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) Auditor internal, 4) hasil audit internal, 5) bukti tindak lanjut 17. Ketua STIKES Mataram menetapkan sistem penjaminan mutu yang fungsional yang mencakup, 1) dokumen pelaksana penjaminan mutu internal, 2) dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan, 3) ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan, 4) bukti efektvitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, 5) bukti sahih tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, 6) bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu 18. Ketersediaan bukti yang sahih terkait dengan praktek baik pengembangan budaya mutu STIKES Mataram 19. STIKES Mataram harus memiliki bukti yang sahih

	terkait dengan hasil sertifikasi/ akreditasi/audit eksternal. Bagian ini berisi tentang 1) perolehan sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi 2) perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi, 3) pelaksanaan hasil audit eksternal keuangan, 4) perolehan status terakreditasi seluruh program studi oleh BAN-PT atau LAM.
8. Strategi Pelaksanaan Standar Tata Pamong	a. STIKES Mataram memiliki pedoman tata pamong atau sistem tata kelola b. STIKES Mataram memiliki panduan analisis jabatan c. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku struktural STIKES Mataram d. Melakukan monitoring dan evaluasi standar tata pamong e. Melakukan audit tata pamong setiap tahun
9. Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong	
IKU	
Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi serta mitigasi potensi risko	100% memenuhi dokumen formal dan laporan sistem tata pamong
Ketersediaan bukti yang sahih terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi	100% memenuhi dokumen formal kebijakan dan peraturan
Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya	100% memenuhi dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan oleh pimpinan
Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen resiko. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat	100% memenuhi bukti laporan kegiatan GUG. mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat
Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas	100% memenuhi bukti terbentuknya lembaga kode etik yang disertai: 1. SK Penetapan 2. Struktur organisasi

	3. Tupoksi
Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi atau fakultas yang mencakup aspek sebagai berikut: 1.perencanaan (planning) 2.Pengorganisasian (organizing) 3.penempatan personil (staffing) 4. pengarahan (leading) 5. pengawasan (controlling)	100% memenuhi 5 aspek bukti formal.
IKT	
Badan Pembina Harian (BPH) / Yayasan Al-Amin Mataram bertugas efektif untuk menjalankan fungsi dan tugas pembinaan di STIKES Mataram	100% memiliki laporan pelaksanaan dan kesesuaian tugas BPH berdasarkan program kerja tahunan
10. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Tata Pamong	1. Statuta STIKES Mataram 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 3. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 4. Pedoman Tata Pamong 5. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu
11. Referensi	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 4. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 6. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun

	2018.

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

STANDAR PELAMPAUAN (STANDAR KEUANGAN)

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2020

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2020
		Tanggal : 19 Oktober 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 15 Halaman

STANDAR PELAMPAUAN

STANDAR KEUANGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Baiq Nova Aprilia Azamti, SST., M.Kes	Ketua Tim		10 Oktober 2024
2. Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		10 Oktober 2024
3. Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		10 Oktober 2024
4. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		10 Oktober 2024
5. Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		10 November 2024

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi STIKES Mataram	**Visi STIKES Mataram:** "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034". **Misi STIKES Mataram:** 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 5. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi
2. Rasional Standar Tambahan Standar Keuangan	Perguruan tinggi diwajibkan untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta untuk mendukung pengelolaan tata kelola perguruan tinggi. Pengelolaan keuangan sangat penting bagi keberlangsungan perguuruan tinggi, sehingg diperlukan sistem anggaran yang merupakan prosedur dalam mengatur pengusunan anggaran dimulai dari penyusunan rencana anggaran di tingkat unit kerja sampai pada proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja yang disahkan oleh Yayasan.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Tambahan Standar Keuangan	a. Yayasan Al-Amin Mataram b. Wakil Ketua II c. Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) d. Kepala Bagian Keuangan
4. Definisi Istilah	1. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan 2. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan dan perencanaan keuangan selama 1 tahun 3. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses dan output serta outcome atas pencapaian target kinerja 4. *Input* merupakan sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan serta pertanggungjawaban oleh setiap unit kerja di perguruan tinggi

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	5. *Proses* merupakan prosedur yang mengatur penyusunan rencana anggaran dimulai dari penyusunan rencana anggaran pada tingkat unit kerja sampai pada proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja yang telah disahkan 6. *Output* merupakan laporan keuangan dan akuntasi keuangan yang ditujukan kepada Ketua STIKES Mataram 7. *Outcome* merupakan peningkatan kinerja anggaran untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan di lingkup STIKES Mataram 8. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai dalam setiap kegiatan yang dilakukan 9. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam lingkup STIKES Mataram memungkinkan setiap unit untuk saling menunjang dan bekerjasama 10. Anggaran sebagai alat pengawasan dan pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolak ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan pada masa yang akan datang 11. Mekanisme pengelolaan keuangan dikelola oleh pimpinan STIKES MATARAM 12. Pengelolaan keuangan STIKES MATARAM digunakan untuk membiayai kegiatan Tridharma PT dan tata kelola STIKES MATARAM
5. Pernyataan Isi Standar Tambahan Standar Keuangan	a. STIKES MATARAM menetapkan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit kerja di lingkungan STIKES MATARAM b. STIKES MATARAM menetapkan penyusunan Rencana Anggaran pada setiap unit kerja sampai pada Rencana Anggaran Tingkat pimpinan STIKES MATARAM c. STIKES MATARAM menentukan revisi / penetapan anggaran STIKES MATARAM d. STIKES MATARAM menetapkan sistem pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja oleh Yayasan Al-Amin Mataram e. STIKES MATARAM menyusun SOP pengelolaan keuangan f. STIKES MATARAM mendistribusikan anggaran untuk masing-masing unit kerja berdasrakan hasil penjabaran RAPB STIKES MATARAM g. STIKES MATARAM memberikan laporan penggunaan RAPB STIKES MATARAM ke Yayasan Al-Amin Mataram h. STIKES MATARAM memiliki lembaga audit keuangan internal yaitu UPMI

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	i. STIKES MATARAM menunjuk lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi untuk melakukan audit keuangan setiap tahun
6. Strategi Pelaksanaan Standar Tambahan Standar Keuangan	a. Sosialisasi standar keuangan STIKES MATARAM b. Mengawasi dan mengevaluasi keuangan STIKES MATARAM secara berkala baik secara internal maupun eksternal c. Publikasi secara transparan penggunaan RAPB STIKES MATARAM secara berkala d. STIKES MATARAM berupaya untuk meningkatkan pemasukan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi, lembaga lain untuk memperoleh dana hibah. e. STIKES MATARAM menyediakan sarana atau fasilitas pengelolaan keuangan termasuk pedoman, SOP dan formulir yang diperlukan untuk mencapai standar keuangan yang telah ditetapkan setiap tahun.
7. Indikator Ketercapaian Standar Tambahan Standar Keuangan	
IKU	**Target Capaian**
Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana 75%	75%
Persentasi pendapatan keuangan dari sumber lain 7,5%	7,5%
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Tambahan Standar Keuangan	1. Statuta STIKES Mataram 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 4. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 5. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 6. Dokumen Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) 7. Prosedur Operasional Standar Keuangan untuk pembiayaan pendidikan, penelitian dan PkM 8. Pedoman Keuangan STIKES MATARAM 9. Kebijakan terkait keuangan 10. Manual mutu keuangan 11. Formulir kerja terkait keuangan
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 10. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 11. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 13. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 14. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 15. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 16. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 17. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguran Tinggi 18. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 19. Pedoman Rencana Induk Pengembangan STIKES Mataram 20. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKES Mataram Tahun 2023-2038 21. Rencana Strategis STIKES Mataram Tahun 2023–2028 22. Rencana Oprasional STIKES Mataram 2024-2025 23. Pendoman Akademik STIKES Mataram

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

STANDAR PELAMPAUAN (STANDAR SISTEM TEKHNOLOGI INFORMASI)

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2020

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2020
		Tanggal : 19 Oktober 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 15 Halaman

STANDAR PELAMPAUAN
STANDAR SISTEM TEKHNOLOGI INFORMASI

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	I Made Eka Santosa, S.Kp.,M.Kes	Ketua Tim		19 Oktober 2020
2. Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		19 Oktober 2020
3. Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		19 Oktober 2020
4. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		19 Oktober 2020
5. Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		19 Oktober 2020

No	BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1	**Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram**	**Visi STIKES Mataram:** "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034". **Misi STIKES Mataram:** 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 5. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi
2	**Rasional Standar Sistem Tekhnologi Informasi**	Untuk melaksanakan Visi Misi, STIKES Mataram perlu mempertimbangkan kemajuan teknologi dan komunikasi. Dalam hal ini penggunaan system informasi yang terpadu dalam pengelolaan STIKES Mataram menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Sistem informasi yang baik akan membantu pengambilan keputusan yang tepat dan baik pula, sehingga STIKES mataram menetapkan standar system informasi.
3	**Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Sistem Informasi**	1. Yayasan 2. Ketua STIKES Mataram 3. Dosen 4. Tenaga Kependidikan 5. Operator Perguruan Tinggi 6. Mahasiswa
4	**Definisi Istilah**	a. Sistem system tekhnologi informasi adalah kumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan data serta informasi guna mendukung pengambilan keputusan, pengelolaan, dan operasional perguruan tinggi. Sistem ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta prosedur manual. b. Keamanan Informasi: Keamanan informasi adalah upaya perlindungan terhadap data dan informasi agar

		tetap terlindungi dari ancaman seperti akses tidak sah, kebocoran, atau kerusakan. Ini mencakup penerapan kebijakan privasi, autentikasi pengguna, enkripsi, serta backup data. c. Privasi Data: Privasi data merujuk pada perlindungan informasi pribadi atau sensitif milik individu, seperti mahasiswa dan staf, dari penggunaan atau akses yang tidak sah. Perguruan tinggi bertanggung jawab untuk memastikan data ini diproses dan disimpan sesuai dengan aturan yang berlaku. d. Sistem Terpadu: Sistem Terpadu adalah sistem yang menghubungkan berbagai modul dan fungsi di perguruan tinggi, seperti sistem akademik, keuangan, dan sumber daya manusia, sehingga memungkinkan aliran informasi yang efisien dan terkoordinasi dalam satu platform. e. Disaster Recovery Plan (DRP): DRP adalah rencana terperinci yang disusun untuk memastikan kelangsungan operasional sistem informasi apabila terjadi bencana atau gangguan serius. Rencana ini mencakup langkah-langkah pemulihan data, perangkat, dan jaringan. f. Integrasi Data: Integrasi data adalah proses penggabungan data dari berbagai sumber atau modul yang berbeda dalam sistem informasi perguruan tinggi untuk menciptakan informasi yang konsisten dan akurat, yang dapat diakses dan digunakan oleh berbagai unit di dalam institusi. g. Audit Sistem Informasi: Audit sistem informasi adalah proses pemeriksaan independen terhadap infrastruktur, prosedur, dan keamanan sistem informasi perguruan tinggi guna memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan standar dan kebijakan yang ditetapkan.
5	Pernyataan Isi Standar Sistem tekhnologi Informasi	a. STIKES Mataram/Program Studi/Unit-unit lain harus memiliki dan menerapkan system informasi untuk semua bidang yang efektif dan efisien. b. STIKES Mataram/Program Studi/Unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan jaringan loka (Local Area Network-LAN) c. STIKES Mataram/Program Studi/Unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan jaringan internet (Wide Area Network)

		d. STIKES Mataram/Program Studi/Unit-unit yang lain harus menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses e. Menjalin kerjasama dengan vendor teknologi, penyedia layanan cloud, dan konsultan IT untuk mendukung pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi yang mutakhir. f. Berkolaborasi dengan institusi pendidikan lain atau organisasi terkait dalam pertukaran informasi mengenai pengelolaan sistem informasi yang efisien dan aman.
6	Strategi Pelaksnanaan Standar	a. Ketua dan Wakil Ketua Stikes Mataram, khususnya yang menangani bidang teknologi informasi, menetapkan kebijakan untuk pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung pengelolaan data dan informasi secara efisien. b. Membangun sistem jaringan dan perangkat keras yang handal serta perangkat lunak yang sesuai untuk mendukung layanan akademik, administrasi, dan operasional perguruan tinggi. c. Tim IT Institusi bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mengintegrasikan sistem informasi akademik, keuangan, kepegawaian, dan layanan mahasiswa menjadi satu platform terpadu. d. Memanfaatkan teknologi cloud dan sistem manajemen data modern untuk memastikan aksesibilitas dan skalabilitas layanan informasi di seluruh unit perguruan tinggi. e. Menerapkan kebijakan keamanan siber yang ketat untuk melindungi data sensitif, termasuk data mahasiswa, staf, dan kegiatan perguruan tinggi. f. Memastikan semua pengguna sistem informasi memahami dan mematuhi kebijakan privasi dan keamanan data yang telah ditetapkan, termasuk penggunaan autentikasi berlapis dan enkripsi data. g. Melakukan monitoring secara berkala terhadap kinerja sistem informasi untuk memastikan keandalan dan efisiensinya. Pemeliharaan sistem dilakukan untuk mencegah downtime dan gangguan operasional. h. Menyediakan pelatihan secara rutin bagi semua pengguna sistem informasi untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan sistem dengan optimal, termasuk pelatihan untuk perangkat lunak baru dan prosedur keamanan.

		i. Membentuk tim dukungan teknis yang siap menangani masalah teknis serta memberikan panduan kepada pengguna dalam pemanfaatan sistem informasi. j. Melakukan evaluasi berkala terhadap kepuasan pengguna sistem (mahasiswa, dosen, dan staf) untuk mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan dan mengimplementasikan solusi teknologi terbaru.
7	Indikator Ketercapaian	
8	Dokumen terkait	1. Pedoman atau SOP Pengelolaan Sistem Informasi 2. Dokumen Rencana Strategis Sistem Informasi (Strategic Information System Plan) 3. Dokumen Kebijakan Keamanan dan Privasi Data (Data Security and Privacy Policy) 4. Dokumen Kerjasama dengan Vendor Teknologi (Vendor Partnership Agreement) 5. Dokumen Laporan Kinerja Sistem Informasi dan Pemeliharaan 6. Dokumen MoU dan MoA terkait Kerjasama Teknologi Informasi 7. Dokumen Pencatatan Pengguna Sistem (User Access Log) 8. Laporan Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi 9. Dokumen Backup dan Recovery Data 10. Dokumen Audit Keamanan Sistem Informasi
9	Referensi	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian

		Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 9. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 10. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 11. Ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012. 12. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 13. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018. 14. Pedoman SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram.

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

STANDAR PELAMPAUAN (STANDAR KERJASAMA)

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2020

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2020
		Tanggal : 19 Oktober 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 15 Halaman

STANDAR MUTU

STANDAR KERJASAMA

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	I Made Eka Santosa, S.Kp.,M.Kes	Ketua Tim		19 Oktober 2020
2. Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		19 Oktober 2020
3. Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		19 Oktober 2020
4. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		19 Oktober 2020
5. Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		19 Oktober 2020

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	**Visi STIKES Mataram:** "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034". **Misi STIKES Mataram:** 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 5. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi
2. Rasional Standar Kerjasama	Standar Kerjasama disusun untuk menjamin berlangsungnya kegiatan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram yang melalui hubungan kemitraan yang memiliki legalitas dengan berbagai institusi terkait..
3. Subjek/Pihak yang wajib memenuhi standar	1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram 2. Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama 3. Bagian Kemahasiswaan 4. Bagian Kerjasama dan Humas 5. UPMB (Unit Penerimaan Mahasiswa Baru) 6. Lembaga Penjaminan Mutu 7. Pimpinan Program Studi 8. BEM (Badan Ekseskutif Mahasiswa), DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa), dan Unit Kegiatan Mahasiswa dan oragnisasi mahasiswa lainnya.
4. Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI	1. Kerjasama atau kemitraan adalah suatu strategi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prisip saling membutuhkan dan saling membesarkan. 2. MoU (Memorandum Of Understanding) adalah bentuk tertulis dari para pihak untuk sepaham ataupun tidak melakukan sesuatu. Disini batasannya adalah baru sampai pada tahap

	saling memahami saja, dan belum terikat dalam ikatan saling berjanji. Sehingga bila kesepahaman tersebut dibatalkan secara sepihak maka sanksi yang diperoleh hanya sebatas sanksi moral saja, tidak menyangkut hal yang bersifat materil maupun pidana. Oleh karena itu dalam teknis penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) hanya sebatas mengandung hal-hal yang bersifat general saja, tidak ada ketentuan teknis maupun sanksi-sanksi. 3. Ruang lingkup kerjasama dengan kemitraan dalam maupun luar negeri mencakup lembaga resmi yang memiliki reputasi, yang terdiri dari lembaga pendidikaan, kesehatan, teknologi, industry,hukum dan lembaga lainnya yang bergerak di bidang sosial dan humaniora 4. Bentuk kerjasama kemitraan yang dapat dilakukan meliputi: pengembangan kurikulum, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, studi exchange dosen dan mahasiswa, pengadaan dan pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran dan lainnya 5. Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideology yang bertentangan dengan idiologi Negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, yang bertujuan untuk meningkatkan afiliasi partai politik tertentu. 6. MoA (*Memorandum of Agreement*) merupakan bentuk tindakan lanjutan setelah adanya Nota Kesepahaman (MoU), adalah bentuk tertulis dari para pihak untuk sepakat (bukan hanya sepaham) untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Disini tahapannya sudah sampai dalam ikatan saling menyepakati satu sama lain. Sehingga bila kesepakatan itu dibatalkan secara sepihak (wanprestasi) maka terdapat sanksi denda maupun tuntutan pidana (penipuan). Oleh karena itu dalam teknis penyusunan perjanjian (MoA) berisi hal-hal secara rinci (objek perjanjian, harga, cara pembayaran, jangka waktu, sanksi-sanksi, domisili hukum dan lain sebagainya) 7. Masa kerjasama ditentukan berdasarkan kesepakatan, pelaksanaannya diketahui oleh

	seluruh pihak, da nada monitoring dan evaluasi yang efektif.
5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi	1. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram wajib menetapkan standar pengelolaan kerjasama yang merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerjasama bagi setiap unit kerja di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram dengan berbagai pihak secara melembaga. 2. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram menetapkan kebijakan dalam upaya pengelolaan dan evaluasi yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas, keberlanjutan, dan pemutusan kegiatan kerjasama, yang dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama dengan prinsip kesetaraan, saling memberi sumber daya (*sharing resources*) dan saling menguntungkan. 3. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram harus memiliki kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama lainnya, dengan instansi pemerintah, swasta atau lembaga swadaya masyarakat, di dalam ataupun luar negeri 4. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram sebagai institusi pendidikan kesehatan harus menjalin kerjasama dengan institusi pelayanan kesehatan (RS, RSJ, Puskesmas, Klinik dll) sebagai wahana pelaksanaan tri darma perguruan tinggi dengan prinsip mutualisme 5. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram sebagai agen peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus menjalin kerjasama dengan desa binaan sebagai upaya mendekatkan civitas akademika kepada masyarakat dengan ikut aktif melaksanakan kegiatan perawatan kesehatan masyarakat 6. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram harus melaksanakan kegiatan tridarma perguruan tinggi sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan 7. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram harus melaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan kerjasama yang dilaksanakan
6. Strategi Pencapaian Standar	1. Penyusunan dan peninjauan secara periodik Buku Pedoman Kerjasama STIKES Mataram oleh Waka III

	2. Pengajuan dan peninjauan kembali MoU di bidang tri darma pendidikan tinggi dan bidang lainnya 3. Pengajuan dan peninjauan kembali MoU dengan institusi kesehatan dan institusi lainnya 4. Pengajuan dan peninjauan kembali MoU dengan desa binaan 5. Penyusunan laporan kegiatan pada setiap kegiatan dengan institusi yang menjalin kerjasama 6. Pelaksanaan kegiatan Monev kegiatan yang dilaksanakan dengan instansi yang menjalin ikatan kerjasama
7. Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama	
IKU dan IKT	**Target Capaian**
IKU : Tersedianya Buku Pedoman Kerjasama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	100% tersedia dan dapat dioperasionalkan
IKU : Terdapat kebijakan pengelolaan kerjasama dalam Buku Pedoman Kerjasama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	100% Kebijakan dapat di operasionalkan
IKU : Terdapat 34 MoU di bidang pendidikan Terdapat 32 MoU di bidang penelitian Terdapat 22 MoU di bidang pengabdian kepada masyarakat **IKT :** Terdapat 2 MoU di bidang keuangan Terdapat 2 MoU di bidang audit eksternal keuangan Terdapat 1 MoU di bidang bisnis, usaha dan investasi	25% pada Tahun Pertama dan 100% di Tahun Berikutnya 25% pada Tahun Pertama dan 100% di Tahun Berikutnya 25% pada Tahun Pertama dan 100% di Tahun Berikutnya 100% Terpenuhi disetiap tahunnya 100% Terpenuhi disetiap tahunnya 100% Terpenuhi disetiap tahunnya
IKU : Terdapat dokumen MoU dengan minimal 1 RS Pendidikan Tipe A	100% Terpenuhi disetiap tahunnya

Terdapat dokumen MoU dengan minimal 3 RS Tipe B	100% Terpenuhi disetiap tahunnya
Terdapat dokumen MoU dengan minimal 10 RS Tipe C / RS Kabupaten	25% Pada tahun pertama dan 100% di tahun berikutnya
Terdapat dokumen MoU dengan minimal 5 Puskesmas	100% Terpenuhi disetiap tahunnya
IKT : Terdapat dokumen MoU dengan minimal 3 badan layanan sosial	100% Terpenuhi disetiap tahunnya
Terdapat dokumen MoU dengan minimal 3 sekolah dalam rangka pelaksanaan kegiatan UKS	100% Terpenuhi disetiap tahunnya
Terdapat dokumen MoU dengan minimal 3 klinik kesehatan	100% Terpenuhi disetiap tahunnya
IKU : Terdapat dokumen MoU dengan minimal 3 desa binaan kesehatan komunitas	100% Terpenuhi disetiap tahunnya
IKT : Terdapat dokumen pelaksanaan kegiatan kesehatan komunitas pada desa binaan	100% Terpenuhi disetiap tahunnya
IKU : Terdapat dokumen laporan bukti pelaksanaan kegiatan pada institusi yang menjalin kerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram : - 30 laporan kegiatan pendidikan - 20 laporan kegiatan penelitian - 20 laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	100% Terpenuhi disetiap tahunnya 25% Terpenuhi ditahun pertama dan 100% ditahun berikutnya 25% Terpenuhi ditahun pertama dan 100% ditahun berikutnya
IKT : - Jumlah preseptor sebagai hasil pelatihan preseptorship yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	Minimal 10 Preseptor di tahun pertama dan maksimal 30 Preseptor di tahun ke 5
- Jumlah kader kesehatan sebagai hasil pelatihan kader kesehatan	Minimal 5 kader di tahun pertama dan maksimal 40 kader di tahun ke 5

pada desa binaan	
IKU : Terdapat dokumen laporan hasil monev kegiatan kerjasama yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	100% Terpenuhi disetiap tahunnya
8. Dokumen Terkait	1. Dokumen MoU 2. Dokumen MoA 3. Dokumen IA
9. Referensi	1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, No.14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi 3. Undang undang Republik Indonedia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 8.5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 4. Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Permenristekdikti 32 tahun 2016 Tentang Akreditasi program Studi dan perguruan Tinggi 6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan PTS. 7. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 8. PP No 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan. 9. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

STANDAR PELAMPAUAN (STANDAR KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN)

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2020

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2020
		Tanggal : 19 Oktober 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 15 Halaman

STANDAR PELAMPAUAN

STANDAR KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Endy Bebasari, SKM.,M.Kes	Ketua Tim		19 Oktober 2020
2. Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		19 Oktober 2020
3. Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		19 Oktober 2020
4. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		19 Oktober 2020
5. Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		19 Oktober 2020

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	**Visi STIKES Mataram:** "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034". **Misi STIKES Mataram:** 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 5. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi
1. Rasional Standar Kemahasiswaan dan Lulusan	Standar Kemahasiswaan dan lulusan disusun untuk menjamin STIKES Mataram memperoleh input yang baik dalam proses Pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan sehingga pada akhirnya menghasilkan lulusan STIKES Mataram yang berkualitas.
2. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Kemahasiswaan dan lulusan	1. Ketua STIKES Mataram 2. Wakil Ketua III STIKES Mataram Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama 3. Bagian Kemahasiswaan 4. Bagian Kerjasama dan Humas 5. UPMB (Unit Penerimaan Mahasiswa Baru) 6. Lembaga Penjaminan Mutu 7. Gugus Kendali Mutu Prodi (GKMP) 8. Pimpinan Program Studi 9. BEM (Badan Ekseskutif Mahasiswa), DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa), dan Unit Kegiatan Mahasiswa dan oragnisasi mahasiswa lainnya.
10. Definisi Istilah	a. Standar Kemahasiswaan dan lulusan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, dan pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan

	b. Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan c. Kebijakan STIKES Mataram tentang Rekrutmen dan Pembinaan Layanan Kemahasiswaan diterbitkan oleh Ketua STIKES Mataram melalui Surat Keputusan d. Kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru ditetapkan berdasarkan jenis program yang dipilih e. Layanan kemahasiswaan oleh STIKES Mataram disediakan dalam bentuk: (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan, serta; (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan
11. Pernyataan Isi Standar Kemahasiswaan dan Lulusan	a. Ketua STIKES Mataram menetapkan kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang diorientasikan pada diperolehnya mahasiswa yang bermutu baik b. Ketua STIKES Mataram melalui UPMB menetapkan kebijakan program peningkatan animo penerimaan mahasiswa baru c. Ketua STIKES Mataram menetapkan kebijakan dan pedoman tentang pembinaan / layanan kemahasiswaan d. Ketua STIKES Mataram menetapkan kebijakan tentang penelusuran kuantitas dan kualitas alumni berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat e. Ketua STIKES Mataram menetapkan target capaian setiap tahun untuk seluruh indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan di bidang kemahasiswaan melalui Renstra dan Renop, yang dijadikan rujukan target untuk unit-unit kerja di bawahnya f. Ketua STIKES Mataram menerbitkan pedoman rekrutmen calon mahasiswa yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh program studi g. Bagian Kemahasiswaan menerbitkan pedoman penelusuran alumni h. Bagian Kemahasiswaan Ketua Program Studi, dan Organisasi Mahasiswa di tingkat Program Studi merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan/pelayanan kemahasiswaan (Layanan akademik, Konseling, Minat dan Bakat, Beasiswa/Kesejahteraan, serta Kesehatan dan karir)

	i. Bagian Kemahasiswaan dan lulusan bersama Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan penelusuran alumni
12. Strategi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan dan Lulusan	a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan rekrutmen calon mahasiswa, pembinaan/layanan kemahasiswaan, serta penelusuran alumni b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta audit terhadap pelaksanaan standar kemahasiswaan c. Melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan kemahasiswaan d. Melakukan survey kepuasan alumni dan pengguna lulusan e. Menyeleksi pengurus Organisasi mahasiswa
13. Indikator Ketercapaian Standar Kemahasiswaan dan Lulusan	
IKU	**Target Capaian**
Rasio pendaftar yang lulus seleksi	1:4
Penerimaan mahasiswa baru dari luar Provinsi Nusa Tenggara Barat	
Persentase mahasiswa yang memperoleh beasiswa	15%
Peningkatan jumlah prestasi mahasiswa di tingkat Indonesia Timur	10%
Terdapat penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa bersama dosen setiap tahunnya	
14. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan dan Lulusan	1. Statuta Sekolah tinggi Ilmu Kesehatan Mataram 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 3. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 4. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 5. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 6. Prosedur Operrasiona Standar Penelitian 7. Panduan Penelitian STIKES Mataram 8. Kebijan terkait penelitan 9. Manuai prosedur penelitian 10. Formulir kerja terkait penelitian 11. Surat pernyataan peneliti 12. Formulir orisinalitas / keaslian penelitian
15. Referensi	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

	2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 9. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 10. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 11. Ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012. 12. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 13. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018. 14. Pedoman SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram.

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

STANDAR KESEJAHTERAAN

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2020

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2020
		Tanggal : 19 Oktober 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 9 Halaman

STANDAR KESEJAHTERAAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	**Penanggung jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
1. Perumusan	Baiq Nova Aprilia Azamti, SST., M.Kes	Ketua Tim		15 Oktober 2020
2. Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		17 Oktober 2020
3. Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		19 Oktober 2020
4. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		22 Oktober 2020
5. Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		12 November 2020

No	BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1	**Visi, Misi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram**	**Visi STIKES Mataram:** "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034". **Misi STIKES Mataram:** 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 5. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi
2	**Rasional Standar Kesejahteraan**	Dalam menjalankan Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Mataram, maka perlu menyusun Standar Kesejahteraan Pegawai agar Pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, berdayaguna, dan berhasil guna Kesejahteraan Pegawai yang tepat sesuai dengan kompetensinya akan mengoptimalkan kinerja pegawai, serta mendorong semangat kerja dan motivasinya.
3	**Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Kesejahteraan**	a. Ketua STIKES Mataram b. Wakil Ketua II STIKES Mataram c. Kepala Bagian Keuangan d. Kepala Bagian Kepegawaian dan Personalia
4	**Definisi dan Istilah**	a. Pegawai STIKES Mataram adalah Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Dengan Masa Percobaan, dan Pegawai Kontrak. b. Pegawai tetap adalah pegawai yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diterima, dipekerjakan, dan mendapat imbal jasa serta terikat dalam hubungan kerja dengan Yayasan. c. Pegawai tidak tetap adalah karyawan dengan status bukan karyawan tetap atau dengan kata lain karyawan yang bekerja hanya untuk waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara karyawan dengan yayasan sebagai pemberi kerja d. Pegawai dengan masa percobaan adalah pegawai baru yang masih menjalani masapercobaan dengan

		batasan sesuai ketentuan yang berlaku. e. Kesejahteraan Pegawai adalah Gaji Pokok, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Hari Raya, dan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Uang Makan yang diberikan setiap bulan kepada setiap Pegawai. f. Kesejahteraan Pegawai berupa Gaji Pokok, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Hari Raya, dan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Uang Makan, diatur dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Al-Amin Mataram dengan mempertimbangkan kondisi keuangan STIKES Mataram
5	**Pernyataan Isi Standar Kesejahteraan**	a. STIKES Mataram melaksanakan standar Kesejahteraan Pegawai; b. Kesejahteraan Pegawai terdiri atas Gaji Pokok, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Hari Raya, dan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Uang Makan yang diberikan setiap bulan kepada seluruh Pegawai; c. Kesejahteraan Pegawai tentang Gaji Pokok diatur dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Al-Amin Mataram dengan mempertimbangkan kondisi keuangan STIKES Mataram; d. Kesejahteraan Pegawai berupa Tunjangan diberikan berdasarkan pelaksanaan tugas berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Al-Amin Mataram; e. Kesejahteraan Pegawai berupa Insentif diberikan kepada Pegawai yang bekerja dan menaati jam kerja, dan aturan yang berlaku; f. Kesejahteraan Pegawai berupa Cuti dan Izin diberikan kepada Setiap Pegawai yang diatur dalam pedoman kepegawaian;
6	**Strategi Pelaksanaan Standar Kesejahteraan**	g. Menyusun Standar Kesejahteraan Pegawai dengan melibatkan pemangku kepentingan internal (*stakeholders* internal); a. Melaksanakan sosialisasi Standar Kesejahteraan Pegawai kepada semua karyawan STIKES Mataram Bersama dengan pemangkukepentingan internal (*stakeholders* internal); b. Mengkoordinasi pelaksanaan Standar Kesejahteraan Pegawai; c. Mendanai dan memfasilitasi pelaksanaan Standar

		Kesejahteraan Pegawai; d. Mengevaluasi Standar Kesejahteraan Pegawai.
7	**Indikator Ketercapaian Standar Kesejahteraan**	
	IKU	**Target Capaian**
	Realisasi anggaran pelatihan	**50%**
	Indeks kepuasan pegawai terhadap pengembangan dosen dan tendik	75% sangat puas
	Tingkat kepuasan mahasiswa, dosen dan tendik terhadap kualitas dan kelengkapan fasilitas pembelajaran	75% sangat puas
	Prosentase dosen yang memenuhi BKD sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab jabatan fungsionalnya	90%
	IKT	**Target Capaian**
	presentasi dosen yang berhasil memperoleh hibah penelitian eksternal dalam satu tahun akademik	20%
8	**Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kesejahteraan**	a. Dokumen Standar kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan. b. Dokumen Prosedur pembiayaan kesejahteraan dosen dan Tendik c. Statuta STIKES Mataram d. Renstra Statuta STIKES Mataram e. Renop Statuta STIKES Mataram
9	**Referensi**	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57

		Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguran Tinggi 14. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 15. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 17. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 18. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 19. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 21. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi

		Perguran Tinggi 22. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 23. Statuta STIKES Mataram 24. RIP STIKES Mataram 25. Renstra STIKES Mataram 26. Renop STIKES Mataram 27. Pedoman Pembiayaan STIKES Mataram 28. Pedoman Kepegawaian STIKES Mataram

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

STANDAR SDM DAN KEPEGAWAIAN

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2020

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2020
		Tanggal : 19 Oktober 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 9 Halaman

STANDAR SDM DAN KEPEGAWAIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Baiq Nova Aprilia Azamti, SST., M.Kes	Ketua Tim		15 Oktober 2020
2. Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		17 Oktober 2020
3. Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		19 Oktober 2020
4. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		22 Oktober 2020
5. Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		12 November 2020

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	**Visi STIKES Mataram:** "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034". **Misi STIKES Mataram:** 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 5. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi
2. Rasional Standar SDM dan Kepegawaian	Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen utama untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dalam rangka merealisasikan visi, misi, tujuan dan strategi institusi. STIKES Mataram memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan institusi. Mengingat peran sentral sumber daya manusia dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi maka sumber daya manusia di lingkungan STIKES Mataram dikelola dan senantiasa ditingkatkan kualifikasinya dalam aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional, maupun aspek kualitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan standar sumber daya manusia beserta standar turunannya untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan mutu sumber daya manusia di STIKES Mataram.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar SDM dan Kepegawaian	a. Ketua STIKES Mataram b. Wakil Ketua II STIKES Mataram c. Bagian Kepegawaian d. Bagian Keuangan e. Unit Penjaminan Mutu Internal f. Ketua Program Studi g. Dosen dan Tenaga Kependidikan
Definisi dan Istilah	a. Standar Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan sistem pengelolaan meliputi perencanaan; penerimaan; penempatan; pengembangan karir; pemberhentian; remunerasi; penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan untuk untuk menjamin mutu penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram. b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memilikiki NIDN dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli c. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. d. Kualifikasi pendidikan dosen merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen yaitu minimal strata 2 dengan linieritas keilmuan dan dibuktikan dengan ijazah. e. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi f. Tenaga Kependidikan adalah karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram yang bertugas melaksanakan pelayanan dalam rangka menunjang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi g. Kompetensi Tenaga Kependidikan meliputi pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi yang dibuktikan sertifikasi keahlian h. Tenaga Kependidikan adalah karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram yang diangkat dengan pendidikan Minimal Sarjana

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	atau dengan standar minimal pendidikan sesuai kompetensi keahlian. i. Tenaga Kependidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram terdiri atas Karyawan tetap atau Karyawan kontrak dan Tenaga Penunjang meliputi satpam/scurity serta bagian kebersihan atau office boy
4. Pernyataan Isi Standar SDM dan Kepegawaian	a. STIKES Mataram wajib memiliki pedoman menyangkut pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup: (1) perencanaan;(2) rekrutmen; (3) seleksi; (4) penempatan; (5) retensi; (6) pemberhentian dan, (7) pensiun yang ditetapkan dan disosialisasikan untuk memenuhi tri dharma Perguruan Tinggi. b. Upaya pengembangan dosen sangat baik, tercermin dari proyeksi yang jelas, terencana dan didukung sepenuhnya oleh institusi (dalam hal pendanaan, maupun beban tugas). c. STIKES Mataram memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen. d. STIKES Mataram mengadakan rekruitmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa. e. Ketua Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 SKS untuk setiap dosen. f. Pimpinan STIKES Mataram menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja disetiap unit yang ada. g. Pimpinan STIKES Mataram wajib menetapkan proporsi dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 4 mahasiswa. h. Pimpinan STIKES Mataram harus menetapkan proporsi dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran untuk akademik maksimal 1: 20 untuk dan 1:10 untuk profesi. i. Dosen memiliki sertifikat kompetensi profesi. j. Pengelola Program Studi merancang proporsi dosen sebagai pembimbing akademik (PA) dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 20 mahasiswa. k. Pengelola Program Studi mengupayakan dosen pengujian tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajran yang memiliki kualifikasi akdemik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik penelitian. l. Dosen harus terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	m. Dosen harus mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional. n. STIKES Mataram harus melakukan rekruitmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal D3, atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah. o. STIKES Mataram harus menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajran minimal lulusan program S1. p. STIKES Mataram memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, dan pustakawan. q. STIKES Mataram memiliki instrumen survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia. r. STIKES Mataram melaksanakan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia. s. STIKES Mataram memanfaatkan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.
5. Strategi Pelaksanaan Standar SDM dan Kepegawaian	a. STIKES Mataram melakukan pengembangan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan perencanaan dan dilaksanakan serta di monitoring evaluasi dalam upaya peningkatan akreditasi. b. STIKES Mataram mengalokasikan anggaran khusus setiap tahunnya untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan c. STIKES Mataram mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar yang dilaksanakan dan disesuaikan kebutuhan Prodi, lembaga dan unit pelaksana teknis pendukung lainnya.
6. Indikator Ketercapaian Standar SDM dan Kepegawaian	
IKU	**Target Capaian**
Tingkat kepatuhan pegawai terhadap nilai-nilai organisasi yang diukur melalui persentase kesesuaian perilaku kerja dengan standar budaya organisasi	80 %
Jumlah kehadiran pegawai dalam kegiatan pengembangan budaya organisasi	80 %

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
Prosentasi pemenuhan kebutuhan SDM melalui proses rekrutmen yang sesuai dengan profil kompetensi	40 %
Prosentasi pegawai yang mengikuti minimal 40 jam pelatihan pengembangan kompetensi per tahun	40 %
Realisasi anggaran pelatihan	50 %
Indeks kepuasan pegawai terhadap pengembangan dosen dan tendik	75 %
Prosentase dosen dan tendik yang memiliki uraian tugas (Job description) yang tervalidasi oleh Ketua STIKES	95 %
Prosentasi kehadiran pejabat struktural dalam rapat koordinasi mingguan sebagai bentuk tanggungjawab unit kerja	85 %
Prosentase dosen yang memenuhi BKD sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab jabatan fungsionalnya	90 %
Prosentase tendik dan dosen yang mencapai nilai minimal "baik" dalam evaluasi kinerja	85 %
7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar SDM dan Kepegawaian	1. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 4. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 5. Prosedur Operasional Standar Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 6. Pedoman Kurikulum 7. Pedoman dan SOP Rekruitmen Dosen dan Tenaga Kependidikan 8. Pedoman dan SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan 9. Pedoman dan SOP Pemberian renumerasi dan retensi 10. Pedoman dan SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan. 11. Pedoman dan SOP pemberian penghargaan dan sanksi 12. Manual prosedur Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 13. Standar Oprational Procedure (SOP) proses seleksi, penempatan, pengembangan tenaga dosen dan pegawai 14. Dokumen BKD Dosen setiap tahun 15. Dokumen DP3 dosen Kode Etik dan Kode Etik Tenaga Kependidikan
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 11. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 12. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 13. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 14. Pedoman Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi STIKES Mataram. 15. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKES Mataram Tahun 2015 - 2034; 16. Rencana Strategis STIKES Mataram Tahun 2015 – 2019 17. Rencana Oprasional Mataram 2017-2018 Pendoman Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

STANDAR PELAMPAUAN

STANDAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNALS

2020

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2020
		Tanggal : 10 Oktober 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 9 Halaman

STANDAR PELAMPAUAN

STANDAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Baiq Nova Aprilia Azamti, SST., M.Kes	Ketua Tim		10 Oktober 2020
2. Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		10 Oktober 2020
3. Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		10 Oktober 2020
4. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		10 Oktober 2020
5. Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		10 November 2020

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	**Visi STIKES Mataram:** "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034". **Misi STIKES Mataram:** 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 5. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi
2. Rasional Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ketersediaan sarana dan prasarana yang handal, nyaman, lengkap dan memenuhi kriteria keselamatan dan kesehatan kerja untuk mendukung kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi tentunya mutlak diperlukan. Oleh sebab itu, standar keselamatan dan kesehatan kerja ini disusun sebagai acuan terutama bagi pengelola bangunan gedung di STIKES Mataram agar selalu menerapkan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja dalam menyediakan sarana dan prasarana; dan sebagai rujukan bagi segenap warga STIKES Mataram dalam menerapkan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga dapat meminimalkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja	a. Ketua dan Wakil Ketua b. Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) c. Gugus Kendali Mutu (GKM) d. Ketua Program Studi e. Biro Kemahasiswaan dan Alumni f. Dosen
4. Definisi dan Istilah	a. Perkantoran adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat karyawan melakukan kegiatan perkantoran baik yang bertingkat maupun tidak bertingkat.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	b. Pimpinan Kantor adalah orang, kelompok orang, perkumpulan atau instansi pemerintah yang menurut hukum sah sebagai pemimpin tertinggi suatu kantor. c. Pengelola Gedung adalah pihak yang mengelola pelayanan fisik dan non-fisik yang memastikan kesehatan, keselamatan, dan keamanan gedung, serta pemeliharaan struktur gedung berada pada tahap yang memuaskan. d. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. e. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran yang selanjutnya disingkat SMK3 Perkantoran adalah bagian dari sistem manajemen gedungperkantoran secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif f. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai. g. Kesehatan Kerja adalah upaya peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi karyawan di semua jabatan, pencegahan penyimpangan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi karyawan, perlindungan karyawan dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan, penempatan dan pemeliharaan karyawan dalam suatu lingkungan kerja yang mengadaptasi antara karyawan dengan manusia dan manusia dengan jabatannya. h. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi kompleks antara aspek pekerjaan yang meliputi peralatan kerja, tatacara kerja, proses atau sistem kerja dan lingkungan kerja dengan kondisi fisik, fisiologis dan psikis manusia karyawan untuk menyesuaikan aspek pekerjaan dengan kondisi karyawan dapat bekerja dengan aman, nyaman efisien dan lebih produktif.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	i. Bahaya adalah sifat-sifat instrinsik dari suatu zat atau proses yang berpotensi dapat menyebabkan kerusakan atau membahayakan. j. Resiko adalah kemungkinan bahwa bahaya dan cedera karena suatu bahaya akan terjadi pada individu tertentu atau kelompok individu yang terpajan bahaya.
5. Pernyataan Isi Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja	a. Ketua STIKES Mataram bersama wakil ketua III menetapkan membentuk dan menetapkan standar terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Stikes Mataram. b. Ketua STIKES Mataram bersama wakil ketua III menetapkan hal-hal sebagai berikut: a) Menyusun dan mengembangkan kebijakan, pedoman, panduan, dan standar prosedur operasional K3 perkantoran; b) Menyusun dan mengembangkan program K3 perguruan tinggi; c) Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan K3; d) Melakukan pembinaan K3 di internal PT; dan e) Memberikan rekomendasi untuk bahan pertimbangan pimpinan pengelola gedung yang berkaitan dengan K3 PT. c. Wakil Ketua III dan unit terkait wajib memastikan bahwa unit kerja K3 telah menyelenggarakan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di lingkungan STIKES MATARAM yang meliputi: a)Penetapan kebijakan K3; b) Perencanaan K3; c) Pelaksanaan rencana K3; d) Pemantauan dan evaluasi K3; e) Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3. d. Wakil Ketua III setiap 3 (tiga) bulan sekali, wajib membuat pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan K3 perkantoran di lingkungan STIKES MATARAM, termasuk mengenai jumlah kejadian atau kasus K3 yang meliputi: a) Kejadian hampir celaka; b) Kejadian kecelakaan kerja; c) Penyakit akibat kerja; d)nKehilangan hari kerja; dan e) Kematian akibat kerja. e. Wakil Ketua III berkolaborasi dengan Departemen terkait, wajib menyusun rencana keselamatan dan kesehatan kerja memuat: a) Tujuan dan sasaran; b) Skala prioritas; c) Upaya pengendalian bahaya; d. Penetapan sumber daya; e) Jangka waktu pelaksanaan; f) Indikator pencapaian; dan g) Sistem pertanggung jawaban.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	f. Wakil Ketua III atas persetujuan Ketua Stikes Mataram, menginisiasi tindakan perbaikan dan peningkatan kinerja pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam hal: a) Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan; b) Adanya tuntutan dari pihak terkait dan konsumen; c) Terjadi perubahan struktur organisasi; d) Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi; e) Adanya hasil kajian atas kecelakaan kerja di kantor; f) Adanya pelaporan; dan/atau g) Adanya masukan dari karyawan. g. Wakil Ketua III dan unit terkait wajib mengimplementasikan persyaratan keselamatan kerja di lingkungan STIKES MATARAM yang paling sedikit meliputi: a) Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan ruangan; b) Desain alat dan tempat kerja; c) Penempatan dan penggunaan alat; dan/atau d) Pengelolaan listrik dan sumber api. h. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana berkoordinasi dengan Unit K3, wajib mengimplementasikan kewaspadaan bencana di lingkungan STIKES MATARAM yang terdiri dari: a) Manajemen tanggap darurat gedung; b) Manajemen keselamatan dan kebakaran gedung; c) Persyaratan dan tata cara evakuasi; d) Penggunaan mekanik dan elektrik; dan e Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). i. Dalam rangka menerapkan manajemen keselamatan dan kebakaran gedung, atas dasar pengajuan dari wakil ketua III dan setelah disetujui oleh Ketua Stikes Mataram, Ketua Yayasan wajib menyediakan: a) Sarana penyelamatan gedung berupa tangga darurat dan pintu darurat; b) Peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung berupa alat pemadan api ringan, sistem alarm kebakaran, hydrant halaman, dan sistem pengendalian asap. j. Wakil Ketua III dengan melibatkan Unit terkait, harus melakukan upaya peningkatan kesehatan kerja di lingkungan STIKES MATARAM yang paling sedikit terdiri atas: a) Peningkatan pengetahuan kesehatan kerja melalui penyuluhan dan promosi kesehatan; b)

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	Pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja; c) Penyelenggaraan kegiatan/aktivitas fisik bagi karyawan. k. Wakil Ketua III atas persetujuan Ketua Stikes Mataram dan Ketua Yayasan, wajib memfasilitasi pemeriksaan kesehatan berkala bagi karyawan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. l. Wakil Ketua III atas persetujuan Ketua Stikes Mataram dan Ketua Yayasan, harus mengkoordinasikan pelaksanaan pemulihan kesehatan bagi karyawan paling sedikit terdiri atas: a) Melaksanakan program kembali bekerja bagi karyawan yang telah mengalami sakit parah atau kecelakaan kerja dengan kondisi tidak dapat mengerjakan tugas semula; dan b) Pengkondisian karyawan untuk dapat bekerja kembali sesuai dengan kemampuannya.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Keselamatand an Kesehatan Kerja	a. Mengkaji dan mengakomodasi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan K3; serta memantau perubahannya secara berkala. b. Melakukan sosialisasi standar K3 kepada seluruh Unit, dan stakeholder terkait secara berkala. c. Menyelenggarakan pelatihan K3 secara rutin dengan melibatkan praktisi yang berpengalaman dari internal STIKES MATARAM maupun lembaga/institusi di luar STIKES MATARAM. d. Menyelenggarakan audit mutu K3 secara periodik untuk menjamin mutu penerapan K3 di lingkungan STIKES MATARAM.
7. Indikator Ketercapaian Standar Keselamatan dan Kesehatan kerja	
IKU	**Target Capaian**
Persentase ruang pembelajaran yang memenuhi standar sarana nasional Pendidikan tinggi (rasio luas, pencahayaan, ventilasi, dan kelengkapan)	90%
Tingkat ketersediaan peralatan laboratorium yang memenuhi standar nasional diukur dari rasio jumlah alat terhadap jumlah mahasiswa	1:8
Tingkat kepuasan mahasiswa, dosen dan tendik terhadap kualitas dan kelengkapan fasilitas pembelajaran	75% Sangat Puas

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
IKT	**Target Pencapaian**
Presentasi ruangan laboratorium dengan kelengkapan alat keselamatan kerja	75%
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Luaran Pendidikan Standar kompetensi lulusan	1. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 4. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 5. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 6. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 7. Manual Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja 8. Prosedur Terkait Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguran Tinggi 13. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 14. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 16. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 17. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 18. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguran Tinggi 21. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 22. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2021.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	23. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram Tahun 2008 - 2028; 24. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram Tahun 2023 – 2028 25. Rencana Oprasional Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram 2024-2025 26. Pendoman Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

STANDAR PELAMPAUAN (STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA INTERNASIONAL)

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2020

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 36/a.01/83/STIKES/I/2022
		Tanggal : 10 November 2023
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 15 Halaman

STANDAR PELAMPAUAN
STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA INTERNASIONAL

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Endy Bebasari, SKM.,M.Kes	Ketua Tim		10 November 2023
2. Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		10 November 2023
3. Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		10 November 2023
4. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		10 November 2023
5. Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		10 November 2023

No	BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1	Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	**Visi STIKES Mataram:** "Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034". **Misi STIKES Mataram:** 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 5. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi
2	Rasional Standar penerimaan Mahasiswa Internasional	Standar penerimaan mahasiswa internasional disusun untuk menjamin memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran. Hal ini ditujukan agar STIKES Mataram menghasilkan lulusan mahasiswa asing yang berdaya saing internasional.
3	Pihak yang bertanggung jawab	1. Ketua STIKES Mataram 2. Wakil Ketua III STIKES Mataram Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama 3. Bagian Kemahasiswaan 4. Bagian Kerjasama dan Humas 5. UPMB (Unit Penerimaan Mahasiswa Baru) 6. Lembaga Penjaminan Mutu 7. Pimpinan Program Studi
4	Definisi Istilah	1. Standar Penerimaan Mahasiswa Internasional adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen kepada calon mahasiswa asing. 2. Sistem rekrutmen mahasiswa baru asing meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan Keputusan 3. Kebijakan STIKES Mataram tentang Rekrutmen dan dan Layanan Penerimaan Mahasiswa Baru diterbitkan oleh

		Ketua STIKES Mataram melalui Surat Keputusan 4. Mahasiswa baru asing adalah lulusan SMA sederajat yang bukan kebangsaan Indonesia yang mendaftar menjadi mahasiswa di STIKES Mataram baik prodi S1 Keperawatan maupun S1 Kebidanan.
5	Pernyataan Isi Standar Mahasiswa Internasional	1. Pimpinan STIKES Mataram membuat kebijakan rekrutmen calon mahasiswa asing yang berorientasi pada calon mahasiswa dengan mutu baik. 2. Pimpinan STIKES Mataram membuat kebijakan dan pedoman tentang penerimaan mahasiswa baru. 3. Pimpinan STIKES Mataram menerbitkan pedoman rekrutmen calon mahasiswa yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh program studi. 4. Pimpinan STIKES Mataram menerbitkan pedoman penelusuran lulusan. 5. Unit Penerimaan Mahasiswa Baru merencanakan dan melaksanakan rekrutmen calon mahasiswa baru. 6. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan, Ketua Program Studi, dan Organisasi Mahasiswa di STIKES Mataram merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan/pelayanan kemahasiswaan. 7. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan dan Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan penelusuran lulusan.
6	Strategi	1. Pembuatan media sosialisasi penerimaan mahasiswa baru (brosur, leaflet, booklet, dan flyer media sosial) dan menyebarluaskan sesuai target dan sasaran. 2. Sosialisasi PMB di intansi Kesehatan (pelayanan Kesehatan) dan sekolah menengah atas/ sederajat se-Propinsi NTB baik secara daring atau luring. 3. Menindaklanjuti rekomendasi alumni terhadap mahasiswa baru. 4. Melaksanakan penerimaan mahasiswa baru jalur reguler dan RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau). 5. Menetapkan daya tampung mahasiswa per tahun. 6. Memantapkan proses registrasi lanjut melalui tes wawancara kepada calon mahasiswa dan orang tua. 7. Melaksanakan penerimaan mahasiswa transfer sesuai kemampuan. 8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta audit terhadap pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru.

7	Indikator dan Target Capaian	
	IKU	**TARGET CAPAIAN**
	Penerimaan mahasiswa baru dari luar Provinsi Nusa Tenggara Barat	Ada
8	Dokumen terkait	1. Renstra/Renop STIKES Mataram 2. Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru 3. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru Asing 4. SOP Pemberian Beasiswa Asing 5. Buku Panduan Akademik 6. Buku Bimbingan Akademik 7. Buku Pedoman Kemahasiswaan
9	Referensi	1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal di Indonesia 2. Peraturan Menteri Tenaga dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan 4. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 5. Petunjuk Teknis Kapolri Nomor Pol: Juknis/12/III/1995 tentang Ketentuan STMD 6. Surat Edaran Dirjen Imigrasi no. IMI-IZ.01.10-1217 tanggal 07 Juni 2010 tentang Persyaratan Visa dan Izin Tinggal Terbatas Pelajar/Mahasiswa Asing 7. Permendikbud No. 25 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Prosedur bagi WNA untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia 8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 52 tahun 2016 tentang Penerbitan Student Visa dan Cap Student Visa